



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN;  
2. Tempat lahir : Gianyar;  
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/23 Januari 1984;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sampiang, Kelurahan Gianyar,  
Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;  
7. Agama : Hindu;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. 1. Nama lengkap : GUSTI AYU PURNAMA YANTI;  
2. Tempat lahir : Gianyar;  
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/15 Januari 1987;  
4. Jenis kelamin : Perempuan;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sampiang, Kelurahan Gianyar,  
Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;  
7. Agama : Hindu;  
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rumah oleh:

- 1) Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
- 2) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ❖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ❖ Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- ❖ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Terdakwa I.I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN dan Terdakwa GUSTI AYU PURNAMAYANTI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas atas nama I MADE WIDANA tertanggal 26 Mei 2020 yang berisi tulisan penjualan babi yang diambil pada tanggal 20 Mei 2020 dengan berat total sebesar 655 Kg dengan harga perkilogrannya sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dan

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga total sebesar Rp. 15.065.000,- (lima belas juta enam puluh lima ribu rupiah), diambil pada tanggal 22 Mei 2020 dengan berat total sebesar 1.029 Kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dan harga total sebesar Rp. 26.754.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), dan diambil pada tanggal 26 Mei 2020 dengan berat total sebesar 838 Kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dan harga total sebesar Rp. 21.788.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga total harga keseluruhannya sebesar Rp. 63.607.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 5 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN diatas materai 6.000 (enam ribu). **Dikembalikan kepada saksi I Made Widana.**

- 2 (dua) lembar kertas atas nama I MADE BUDIMARTA tertanggal 01/05/2020 yang berisi tulisan penjualan babi dengan berat bersih total sebesar 1406 Kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan total harganya sebesar Rp. 28.120.000,- (dua puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan tertanggal 05/05/2020 yang berisi tulisan penjualan babi dengan berat bersih total sebesar 614 Kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan total harganya sebesar Rp. 12.280.000,- (dua belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). **Dikembalikan kepada saksi I Made Budimarta.**

- 3 (tiga) lembar nota pengambilan babi atas nama GUSTI MADE WIKRAMA tertanggal 17 Pebruari 2020, tanggal 26 Pebruari 2020 dan tanggal 25 April 2020. **Dikembalikan kepada saksi Gusti Made Wikrama.**

- 1 (satu) lembar kertas atas nama I KADEK WIANA tertanggal 12 April 2020 yang berisi tulisan penjualan babi dengan berat bersih total sebesar 1.519 Kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dan total harganya sebesar Rp. 28.861.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan sudah dibayar sebanyak 2 kali sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp.

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.8610.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah). **Dikembalikan kepada I Kadek Wiana.**

- 1 (satu) lembar kertas atas nama I WAYAN SUWETA yang berisi tulisan penjualan babi dengan berat total sebesar 1.859 Kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan harga total dari penjualan babi tersebut sebesar Rp. 40.898.000,- (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). **Dikembalikan kepada I Wayan Suweta.**

- 1 (satu) lembar kertas atas nama I NYOMAN PARTAMA yang berisi tulisan penjualan babi dengan berat total sebesar 2535 Kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dan total harganya sebesar Rp. 70.980.000,- (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar sebanyak 2 kali sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp. 25.980.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). **Dikembalikan kepada I Nyoman Partama.**

- 1 unit Mobil Daihatsu Grandmax warna hitam DK 9923 BR beserta kunci kontaknya, **Dikembalikan kepada Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN.**

4) Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa para Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dari bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu antara bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2020, bertempat di kandang babi milik saksi I NYOMAN PARTAMA di Br. / Ds. Abuan kecamatan susut Kabupaten Bangli ,di kandang babi milik saksi GUSTI MADE WIKRAMA di Br. / Ds. Abuan kecamatan susut Kabupaten



Bangli, di kandang babi milik saksi I MADE BUDIMARTA di Br. / Ds. Abuan kecamatan susut Kabupaten Bangli, di kandang babi milik saksi I MADE WIANA di Br. / Ds. Abuan kecamatan susut Kabupaten Bangli, di kandang babi milik saksi I WAYAN SUWETA di Br. / Ds. Abuan kecamatan susut Kabupaten Bangli dan di kandang babi milik saksi I KADEK WIANA di Br. / Ds. Abuan kecamatan susut Kabupaten Bangli, , atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain**, Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI, memiliki usaha jual beli babi, Selanjutnya sekitar bulan Agustus 2019, Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI bertemu dengan saksi I NYOMAN PARTAMA di rumah saksi I NYOMAN PARTAMA di Br. / Ds. Abuan kecamatan susut Kabupaten Bangli, dengan tujuan untuk mencari babi, Dan selanjutnya untuk memastikan penguasaan babi milik saksi, para Terdakwa berpura-pura bermaksud membeli babi dari saksi GUSTI MADE WIKRAMA dengan harga yang lebih mahal lagi Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) per kilogram dari harga pasaran danpara Terdakwamembujuk saksi dengan kata-kata **"yakti ngadol babi pak" yang artinya " benar menjual babi pak" dan dijawab oleh saksi " ngih tyang ngadol yen hargane nyak maelan, ajikude pak gusti numbas perkilo" yang artinya " ya Saksi menjual kalo harganya lebih mahal, berapa pak gusti membeli perkilonya?"** Terdakwa I menjawab **" tyang kar numbas maelan ampun ker tumbas bin Rp. 2.000,-perkilo" yang artinya " Saksi akan membeli lebih mahal lagi Rp. 2.000,- perkilo"** dan setelah mendengar kata-kata tersebut sehingga saksi menjadi tertarik mengingat harga babi saat itu anjlok setelah adanya virus babi. Sehingga saksi memberanikan diri untuk menjual babi milik saksi kepada para Terdakwa,keesokan harinya para Terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud untuk menangkap



babi milik saksi, namun setelah babinya diangkat dan dinaikkan ke mobil Daihatsu GrandMax warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9923 BR milik para Terdakwa, saat itu para Terdakwa hanya membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian para Terdakwa berjanji akan membayar lunas paling lama sebulan dengan menyampaikan “**sisane kel bayah di ngejuk celeng kayangne sekalian ngelunasin “ yang artinya “ sisa pembayaran babi saat itu akan dibayar lunas ketika membeli babi yang kedua sekaligus membayar babi yang kedua juga akan dilunasi”** niki sisa pembayaran babi tyang janjikan paling mekelo satu bulan tyang lunasi” yang artinya “ sisa pembayaran babi. Ini Saksi janjikan paling lambat satu bulan Saksi lunasi” karena babi milik saksi sudah berada diatas mobil dan siap untuk diangkut sehingga saksi tidak membatalkannya, namun setelah satu bulan setelah pengambilan babi kedua para Terdakwa tidak juga melunasinya.

❖ Bahwa rincian pengambilan babi yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi I NYOMAN PARTAMA sekitar bulan Agustus 2019 sebagai berikut :

1. Sekitar bulan Agustus 2019 para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor dengan berat total 2.535 Kilogram dengan harga yang disepakati saat itu sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) untuk harga perkilogramnya sehingga total harga babi saksi keseluruhan sebesar Rp. 70.980.000,- (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) sisanya para Terdakwa menjelaskan akan dibayar lunas lagi sebulannya.

❖ Bahwa Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan banyaknya babi yang diambil dengan maksud agar saksi I NYOMAN PARTAMA percaya dan mau kembali menjual babinya kepada Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN dan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI namun sampai dengan saksi I NYOMAN PARTAMA melaporkan perbuatan para Terdakwakepada pihak yang berwajib, baik Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI tidak pernah membayarnya kepada saksi I NYOMAN PARTAMA.

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI, saksi I NYOMAN PARTAMA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 25.980.000 (dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang sebesar itu.

❖ Bahwa dengan cara yang sama seperti yang Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI lakukan terhadap saksi I NYOMAN PARTAMA, Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI juga melakukan terhadap saksi GUSTI MADE WIKRAMA untuk memastikan penguasaan babi milik saksi, para Terdakwa berpura-pura bermaksud membeli babi dari saksi GUSTI MADE WIKRAMA dengan harga yang lebih mahal lagi Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilogram dari harga pasaran dan para Terdakwa membujuk saksi dengan kata-kata **"MANGKIN HARGA PASARAN BABI Rp. 23.000,- SAMPAI Rp.24.000,- BAANG YANG MELI JI MONTO....., KARENA BE LANGGANAN YANG BANI MELI AJI Rp. 26.000,- PERKILO"** yang artinya **"SEKARANG HARGA PASARAN BABI Rp. 23.000,- SAMPAI DENGAN Rp.24.000,-..KASI SAKSI MEMBELI DENGAN HARGA SEGITU....KARENA SUDAH LANGGANAN SAKSI BERANI MEMBELI BABINYA DENGAN HARGA Rp. 26.000,- UNTUK PERKILONYAGRAMNNYA"** dan setelah mendengar kata-kata tersebut sehingga saksi menjadi tertarik mengingat harga babi saat itu anjlok setelah adanya virus babi. Sehingga saksi memberanikan diri untuk menjual babi milik saksi kepada para Terdakwa, keesokan harinya para Terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud akan menangkap babi milik saksi, namun setelah babinya diangkat dan dinaikkan ke mobil Daihatsu GrandMax warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9923 BR milik para Terdakwa, saat itu para Terdakwa hanya membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian para Terdakwa berjanji akan membayar lunas pada saat pengambilan babi berikutnya, namun setelah pengambilan berikutnya para Terdakwa kembali tidak membayar dan berjanji lagi 3 hari, setelah 3 hari para Terdakwa hanya

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah) setelah pengambilan ketiga para Terdakwa kembali berjanji akan melunasi setelah pengambilan terahir, setelah pengambilan terahir para Terdakwa hanya membayar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah), dan sisanya dijanjikan akan dilunasi seminggu kemudian,dan sampai saat ini belum juga dilunasi.

❖ Bahwa rincian pengambilan babi yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi GUSTI MADE WIKRAMA pada tanggal 17 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020, sebagai berikut :

1. Tanggal 17 Februari 2020 para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 5 (lima) ekor dengan berat total 538 Kg (lima ratus tiga puluh delapan kilogram) dengan harga perkilogram Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 13.988.000,- hanya membayar sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah) sisanya akan dibayar lunas pengambilan berikutnya.
2. Tanggal 26 Februari 2020 para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 8 (delapan) ekor dengan berat total 824 Kg (delapan ratus dua puluh empat kilogram) dengan harga perkilogram Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 21.424.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), sama sekali belum melakukan pembayaran dan berjanji akan membayarnya 3 hari kemudian dan setelah 3 hari hanya dibayar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
3. Tanggal 25 April 2020 para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 13 (tiga belas) ekor dengan berat total 1.535 Kg (seribu lima ratus tiga puluh lima kilogram) dengan harga perkilogram Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), sama sekali belum melakukan pembayaran dan berjanji akan membayarnya di pengambilan berikutnya.
4. Tanggal 5 Mei 2020 para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 2 (dua) ekor dengan berat total 192 Kg (seratus sembilan puluh dua kilogram) dengan harga perkilogram Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), hanya dibayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan banyaknya babi yang diambil dengan maksud agar saksi GUSTI MADE WIKRAMA percaya dan mau kembali menjual babinya kepada Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN dan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI namun sampai dengan saksi GUSTI MADE WIKRAMA melaporkan perbuatan para Terdakwakepada pihak yang berwajib, baik Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN maupun Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI tidak pernah membayarnya kepada saksi GUSTI MADE WIKRAMA.

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI, saksi GUSTI MADE WIKRAMA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 47.952.000 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang sebesar itu.

❖ Bahwa dengan cara yang sama seperti yang Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI lakukan terhadap saksi I NYOMAN PARTAMA, dimana Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI juga melakukan terhadap saksi I KADEK WIANA yaitu untuk memastikan penguasaan babi milik saksi, para Terdakwa berpura-pura bermaksud membeli babi dari saksi I KADEK WIANA dengan harga yang lebih mahal lagi Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilogram dari harga pasaran dan para Terdakwamembujuk saksi dengan kata-kata **"YANG BE BAANG MELI CELENG DEK E.....AJIN CELENGE JANI AJI RP.18.000,- PERKILO, YANG BE MELI CELENG DEK E AJI RP.19.000,- yang artinya "SAKSI DAH AKAN MEMBELI BABI DEK E.....HARGA DAGING BABI DIPASARAN SEBESAR RP.18.000,- UNTUK PERKILONYA, SAKSI BERANI MEMBELI BABI MILIK DEK E DENGAN HARGA RP.19.000,- UNTUK PERKILONYA"** dan setelah mendengar kata-kata tersebut sehingga saksi menjadi tertarik mengingat harga babi saat itu anjlok setelah adanya virus babi. Sehingga saksi memberanikan diri untuk menjual babi milik saksi kepada para Terdakwa, keesokan harinya para Terdakwa dating

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



kerumah saksi dengan maksud akan menangkap babi milik saksi, namun setelah babinya diangkat dan dinaikkan ke mobil Daihatsu GrandMax warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9923 BR milik para Terdakwa, saat itu para Terdakwa menyampaikan tidak bisa membayar babi milik saksi karena uang modalnya belum dibayar/ dibon oleh langganannya di hotel, kemudian para Terdakwa berjanji akan membayar lunas seminggu sampai sebulan.

❖ Bahwa rincian pengambilan babi yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi I KADEK WIANA pada tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020, sebagai berikut :

1. Tanggal 12 April 2020, para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 8 (delapan) ekor dengan harga perkilogram Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dengan harga total sudah tidak diingat lagi , dan tidak dilakukan pembayaran sama sekali.;
2. Tanggal 14 April 2020, para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 6 (enam) ekor dengan harga perkilogram Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dengan harga total sudah tidak diingat lagi, dan tidak dilakukan pembayaran sama sekali, total sebesar Rp. 28.861.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan sempat dibayar sebanyak 2 kali yang pertama sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 24.861.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

❖ Bahwa Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan banyaknya babi yang diambil dengan maksud agar saksi I KADEK WIANA percaya dan mau kembali menjual babinya kepada Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN dan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI namun sampai dengan saksi I KADEK WIANA melaporkan perbuatan para Terdakwakepada pihak yang berwajib, baik Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN maupun Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI tidak pernah membayarnya kepada saksi I KADEK WIANA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI, saksi I KADEK WIANA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 24.861.000 (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang sebesar itu.

❖ Bahwa dengan cara yang sama seperti yang Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI lakukan terhadap saksi I NYOMAN PARTAMA, Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI juga lakukan terhadap saksi I MADE BUDIMARTA untuk memastikan penguasaan babi milik saksi, para Terdakwa berpura-pura bermaksud membeli babi dari saksi I MADE BUDIMARTA dengan harga yang lebih mahal lagi Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilogram dari harga pasaran dan para Terdakwa membujuk saksi dengan kata-kata **"BLI CELENGE KEL JUK TIANG, KUDE JE PASARANE MANGKIN, TIANG KEL MAYAH LEBIH MAEL BIN SIU"** yang artinya **"BLI BABINYA AKAN SAKSI AMBIL, BERAPAPUN PASARANNYA SEKARANG, SAKSI AKAN MEMBAYAR LEBIH MAHAL Rp.1000,- (SERIBU RUPIAH)"** dan setelah mendengar kata-kata tersebut sehingga saksi menjadi tertarik mengingat harga babi saat itu anjlok setelah adanya virus babi. Sehingga saksi memberanikan diri untuk menjual babi milik saksi kepada para Terdakwa, keesokan harinya para Terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud akan menangkap babi milik saksi, namun setelah babinya diangkat dan dinaikkan ke mobil Daihatsu GrandMax warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9923 BR milik para Terdakwa, saat itu para Terdakwa tidak membayar, kemudian para Terdakwa berjanji akan membayar lunas pada saat pengambilan babi berikutnya, namun setelah pengambilan berikutnya para Terdakwa hanya membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah itu saksi terus meminta pelunasan dan para Terdakwa hanya membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sisanya dijanjikan akan dilunasi seminggu kemudian, dan sampai saat ini belum juga dilunasi.

❖ Bahwa rincian pengambilan babi yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi I MADE BUDIMARTA pada tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020, sebagai berikut :

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 1 Mei 2020, para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 14 (empat belas) ekor dengan berat total 1.406 Kg (seribu empat ratus enam kilogram) dengan harga perkilo Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 28.120.000,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah),-

2. Tanggal 15 Agustus 2016, para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak sebanyak 6 (enam) ekor dengan berat total 614 Kg (enam ratus empat belas kilogram) dengan harga perkilo Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 12.280.000,- (dua belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

❖ Bahwa Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan banyaknya babi yang diambil dengan maksud agar saksi I MADE BUDIMARTA percaya dan mau kembali menjual babinya kepada Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN dan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI namun sampai dengan saksi I MADE BUDIMARTA melaporkan perbuatan para Terdakwakepada pihak yang berwajib, baik Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN maupun Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI tidak pernah membayarnya kepada saksi I MADE BUDIMARTA.

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI, saksi I MADE BUDIMARTA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 24.861.000 (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang sebesar itu.

❖ Bahwa dengan cara yang sama seperti yang Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI lakukan terhadap saksi I NYOMAN PARTAMA, Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI juga lakukan terhadap saksi I MADE WIDANA dimana untuk memastikan penguasaan babi milik saksi, para Terdakwa berpura-pura bermaksud

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli babi dari saksi I MADE WIDANA dengan harga yang lebih mahal lagi Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilogram dari harga pasaran dan para Terdakwamembujuk saksi dengan kata-kata **"BAANG JE BLI TIYANG MELI CELENGE, TIYANG SUBA IDEH-IDEH NGALIH CELENG TUSING MAAN, DRIKI GEN KONE ADE CELENG, TIYANG BANI MAYAH MOOLAN BIN SIU ULI HARGA PASARAN"** yang artinya **"KASIH DAH, BLI....SAKSI MEMBELI BABINYA, SAKSI SUDAH KEMANA-KAMANA Mencari babi namun tidak dapat, disini saja katanya yang masih menjual babi, saksi berani membeli seribu rupiah lebih mahal dari harga pasaran"**BLI....BAANG yang MELI CELENGE, METEMPO LIMA BELAS HARI,PASTI LAKAR BAYAH LUNAS...DE SENG SAYE TEKEN TYANG, TYANG KAN SING TAEN KETO AJAK BLI" yang artinya **"BLI....KASI SAKSI UNTUK MEMBELI BABINYA, KASI WAKTU LIMA BELAS HARI, PASTI SAKSI BAYAR LUNAS....JANGAN RAGU SAMA SAKSI.....SAKSI KAN TIDAK PERNAH BERBUAT GITU SAMA BLI"** dan setelah mendengar kata-kata tersebut sehingga saksi menjadi tertarik mengingat harga babi saat itu anjlok setelah adanya virus babi. Sehingga saksi memberanikan diri untuk menjual babi milik saksi kepada para Terdakwa,keesokan harinya para Terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud akan menangkap babi milik saksi, namun setelah babinya diangkat dan dinaikkan ke mobil Daihatsu GrandMax warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9923 BR milik para Terdakwa, saat itu para Terdakwa menyampaikan akan membayar lunas 15 (lima belas) hari, namun sampai saat ini para Terdakwa belum juga melunasinya.

❖ Bahwa rincian pengambilan babi yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi I MADE WIDANA pada tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020, sebagai berikut :

1. Tanggal 20 Mei 2020, para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 5 (lima) ekor dengan berat total 655 Kg (enam ratus lima puluh lima kilogram) dengan harga perkg Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 15.065.000,- (lima belas juta enam puluh lima ribu rupiah).
2. Tanggal 22 Mei 2020 para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 10 (sepuluh) ekor dengan



berat total 1.029 Kg (seribu dua puluh sembilan kilogram) dengan harga perkilo Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 26.754.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

3. Tanggal 26 Mei 2020, para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 8 (delapan) ekor dengan berat total 838 Kg (delapan ratus tiga puluh delapan kilogram) dengan harga perkilo Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 21.788.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

❖ Bahwa Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan banyaknya babi yang diambil dengan maksud agar saksi I MADE WIDANA percaya dan mau kembali menjual babinya kepada Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN dan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI namun sampai dengan saksi I MADE WIDANA melaporkan perbuatan para Terdakwa kepada pihak yang berwajib, baik Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN maupun Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI tidak pernah membayarnya kepada saksi I MADE WIDANA.

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI, saksi I MADE WIDANA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 61.607.000,- (enam puluh satu juta enam ratus tujuh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang sebesar itu.

❖ Bahwa dengan cara yang sama seperti yang Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI lakukan terhadap saksi I NYOMAN PARTAMA, Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI juga lakukan terhadap saksi I WAYAN SUWETA untuk memastikan penguasaan babi milik saksi, para Terdakwa berpura-pura bermaksud membeli babi dari saksi I KADEK WIANA dengan harga yang lebih mahal lagi Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilogram dari harga pasaran dan para



Terdakwamembujuk saksi dengan kata-kata **"BAANG JE BLI TIYANG MELI CELENGE, TIYANG SUBA IDEH-IDEH NGALIH CELENG TUSING MAAN, DRIKI GEN KONE ADE CELENG, TIYANG BANI MAYAH MOOLAN BIN SIU ULI HARGA PASARAN"** yang artinya **"KASIH DAH, BLI....SAKSI MEMBELI BABINYA, SAKSI SUDAH KEMANA-KAMANA Mencari babi namun tidak dapat, DISINI SAJA KATANYA YANG MASIH MENJUAL BABI, SAKSI BERANI MEMBELI SERIBU RUPIAH LEBIH MAHAL DARI HARGA PASARAN"** dan setelah mendengar kata-kata tersebut sehingga saksi menjadi tertarik mengingat harga babi saat itu anjlok setelah adanya virus babi. Sehingga saksi memberanikan diri untuk menjual babi milik saksi kepada para Terdakwa,keesokan harinya para Terdakwa dating kerumah saksi dengan maksud akan menangkap babi milik saksi, namun setelah babinya diangkat dan dinaikkan ke mobil Daihatsu GrandMax warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9923 BR milik para Terdakwa, saat itu para Terdakwa menyampaikan tidak bisa membayar babi milik saksi karena uang modalnya belum dibayar/ dibon oleh langganannya di hotel, kemudian para Terdakwa berjanji akan membayar lunas seminggu sampai sebulan.

❖ Bahwa rincian pengambilan babi yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi I WAYAN SUWETA pada tanggal sudah tidak bisa diingat lagi yaitu bulan Mei 2020, sebagai berikut :

1. Bulan Mei 2020, para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 15 (lim belas) ekor babi dengan berat total 1.859 Kg (seribu delapan ratus lima puluh sembilan kilogram) dengan harga perkilo Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 40.898.000,- (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah),- dilakukan pembayaran sebanyak 4 kali yang pertama sebesar Rp.10.000.000,-, yang kedua sebanyak Rp. 5.000.000,-, yang ketiga Rp.1.000.000,- dan keempat sebesar Rp.1.000.000,- sehingga total yang belum dibayar sebesar Rp. 23.898.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

❖ Bahwa Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan banyaknya babi yang diambil dengan maksud agar saksi I WAYAN SUWETA percaya dan mau



kembali menjual babinya kepada Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN dan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI namun sampai dengan saksi I WAYAN SUWETA melaporkan perbuatan para Terdakwakepada pihak yang berwajib, baik Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN maupun Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI tidak pernah membayarnya kepada saksi I WAYAN SUWETA.

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI, saksi I WAYAN SUWETA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 23.898.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah uang sebesar itu.

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI mengakibatkan saksi I **NYOMAN PARTAMA** mengalami kerugian sebesar Rp. 25.983.000 (dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), saksi **GUSTI MADE WIKRAMA** mengalami kerugian sebesar Rp.47.952.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) , saksi I **MADE BUDIMARTA** mengalami kerugian sebesar Rp.30.400.000,- ( tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah), saksi I **KADEK WIANAM** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.861.000 (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), saksi I **MADE WIDANA** mengalami kerugian sebesar Rp.61.607.000,- (enam puluh satu juta enam ratus tujuh ribu rupiah) dan saksi I **WAYAN SUWETA** mengalami kerugian sebesar Rp. 23.898.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah uang sebesar itu.

Bahwa Perbuatan Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 379a KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA :**



Bahwa para Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dari bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu antara bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2020, bertempat di kandang babi milik saksi I NYOMAN PARTAMA di Br. / Ds. Abuan kecamatan susut Kabupaten Bangli, di kandang babi milik saksi GUSTI MADE WIKRAMA di Br. / Ds. Abuan kecamatan susut Kabupaten Bangli, di kandang babi milik saksi I MADE BUDIMARTA di Br. / Ds. Abuan kecamatan susut Kabupaten Bangli, di kandang babi milik saksi I MADE WIANA di Br. / Ds. Abuan kecamatan susut Kabupaten Bangli, di kandang babi milik saksi I WAYAN SUWETA di Br. / Ds. Abuan kecamatan susut Kabupaten Bangli dan di kandang babi milik saksi I KADEK WIANA di Br. / Ds. Abuan kecamatan susut Kabupaten Bangli, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang-barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI, yang mempunyai usaha jual beli babi yang beralamat di Lingkungan Sampiang kelurahan Gianyar kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2019, Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI bertemu dengan saksi I NYOMAN PARTAMA di rumah saksi korban di Br. / Ds. Abuan kecamatan susut Kabupaten Bangli, dengan tujuan untuk mencari babi, selanjutnya para Terdakwa menyatakan akan membeli babi lebih mahal lagi Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) per kilogram dari harga pasaran, selanjutnya para Terdakwa membujuk saksi dengan kata-kata **"yakti ngadol babi pak" yang artinya " benar menjual babi pak" dan dijawab oleh saksi " ngih tyang ngadol yen hargane nyak maelan, ajikude pak gusti numbas perkilo" yang artinya " ya Saksi menjual kalo harganya**



*lebih mahal, berapa pak gusti membeli perkilonya?" Terdakwa I menjawab " tyang kar numbas maelan ampun ker tumbas bin Rp. 2.000,-perkilo" yang artinya " Saksi akan membeli lebih mahal lagi Rp. 2.000,- perkilo" dan setelah mendengar kata-kata tersebut sehingga saksi menjadi tertarik mengingat harga babi saat itu anjlok setelah adanya virus babi. Sehingga saksi memberanikan diri untuk menjual babi milik saksi kepada para Terdakwa,keesokan harinya para Terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud untuk menangkap babi milik saksi, namun setelah babinya diangkat dan dinaikkan ke mobil Daihatsu GrandMax warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9923 BR milik para Terdakwa, saat itu para Terdakwa hanya membayar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah), kemudian para Terdakwa berjanji akan membayar lunas paling lama sebulan dengan menyampaikan " **sisane kel bayah di ngejuk celeng kayangne sekalian ngelunasin " yang artinya " sisa pembayaran babi saat itu akan dibayar lunas ketika membeli babi yang kedua sekaligus membayar babi yang kedua juga akan dilunasi"**niki sisa pembayaran babi tyang janjikan paling mekelo satu bulan tyang lunasi" yang artinya " **sisa pembayaran babi. Ini Saksi janjikan paling lambat satu bulan Saksi lunasi"**karena babi milik saksi sudah berada diatas mobil dan siap untuk diangkut sehingga saksi tidak membatalkannya, namun setelah satu bulan setelah pengambilan babi kedua para Terdakwa tidak juga melunasinya..*

❖ Bahwa rincian pengambilan babi yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi I NYOMAN PARTAMA sekitar bulan Agustus 2019 sebagai berikut :

1. Sekitar bulan Agustus 2019 para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor dengan berat total 2.535 Kilogram dengan harga yang disepakati saat itu sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) untuk harga perkilogramnya sehingga total harga babi saksi keseluruhan sebesar Rp. 70.980.000,- (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) hanya membayar sebesar Rp.45.000.000,- ( Empat puluh lima juta rupiah) sisanya akan dibayar lunas lagi sebulannya.

❖ Bahwa Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan banyaknya babi yang diambil dengan maksud agar saksi I NYOMAN PARTAMA percaya dan mau kembali menjual



babinya kepada Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN dan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI namun sampai dengan saksi I NYOMAN PARTAMA melaporkan perbuatan para Terdakwakepada pihak yang berwajib, baik Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN maupun Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI tidak pernah membayarnya kepada saksi I NYOMAN PARTAMA.

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI, saksi I NYOMAN PARTAMA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 25.980.000 (dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang sebesar itu.

❖ Bahwa dengan cara yang sama seperti yang Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI lakukan terhadap saksi I NYOMAN PARTAMA, Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI juga melakukan terhadap saksi GUSTI MADE WIKRAMA, selanjutnya para Terdakwamenyatakan akan membeli babi lebih mahal lagi Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilogram dari harga pasaran selanjutnyapara Terdakwamembujuk saksi dengan kata-kata **"MANGKIN HARGA PASARAN BABI Rp. 23.000,- SAMPAI Rp.24.000,- BAANG YANG MELI JI MONTO....., KARENA BE LANGGANAN YANG BANI MELI AJI Rp. 26.000,- PERKILO"** yang artinya **"SEKARANG HARGA PASARAN BABI Rp. 23.000,- SAMPAI DENGAN Rp.24.000,-..KASI SAKSI MEMBELI DENGAN HARGA SEGITU....KARENA SUDAH LANGGANAN SAKSI BERANI MEMBELI BABINYA DENGAN HARGA Rp. 26.000,- UNTUK PERKILONYAGRAMNNYA"** dan setelah mendengar kata-kata tersebut sehingga saksi menjadi tertarik mengingat harga babi saat itu anjlok setelah adanya virus babi. Sehingga saksi memberanikan diri untuk menjual babi milik saksi kepada para Terdakwa, keesokan harinya para Terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud akan menangkap babi milik saksi, namun setelah babinya diangkat dan dinaikkan ke mobil Daihatsu GrandMax warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9923 BR milik para Terdakwa, saat itu para Terdakwa hanya membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian para Terdakwa berjanji akan membayar lunas pada saat pengambilan babi berikutnya, namun setelah pengambilan



berikutnya para Terdakwa kembali tidak membayar dan berjanji lagi 3 hari, setelah 3 hari para Terdakwa hanya membayar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah pengambilan ketiga para Terdakwa kembali berjanji akan melunasi setelah pengambilan terakhir, setelah pengambilan terakhir para Terdakwa hanya membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan sisanya dijanjikan akan dilunasi seminggu kemudian, dan sampai saat ini belum juga dilunasi.

❖ Bahwa rincian pengambilan babi yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi GUSTI MADE WIKRAMA pada tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020, sebagai berikut:

1. Tanggal 17 Februari 2020 para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 5 (lima) ekor dengan berat total 538 Kg (lima ratus tiga puluh delapan kilogram) dengan harga perkilogram Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 13.988.000,- hanya membayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sisanya akan dibayar lunas pengambilan berikutnya.
2. Tanggal 26 Februari 2020 para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 8 (delapan) ekor dengan berat total 824 Kg (delapan ratus dua puluh empat kilogram) dengan harga perkilogram Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 21.424.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), sama sekali belum melakukan pembayaran dan berjanji akan membayarnya 3 hari kemudian dan setelah 3 hari hanya dibayar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
3. Tanggal 25 April 2020 para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 13 (tiga belas) ekor dengan berat total 1.535 Kg (seribu lima ratus tiga puluh lima kilogram) dengan harga perkilogram Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), sama sekali belum melakukan pembayaran dan berjanji akan membayarnya di pengambilan berikutnya.
4. Tanggal 5 Mei 2020 para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 2 (dua) ekor dengan berat total 192 Kg (seratus sembilan puluh dua kilogram) dengan harga perkilogram Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), hanya dibayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

❖ Bahwa Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan banyaknya babi yang diambil dengan maksud agar saksi GUSTI MADE WIKRAMA percaya dan mau kembali menjual babinya kepada Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN dan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI namun sampai dengan saksi GUSTI MADE WIKRAMA melaporkan perbuatan para Terdakwakepada pihak yang berwajib, baik Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN maupun Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI tidak pernah membayarnya kepada saksi GUSTI MADE WIKRAMA.

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI, saksi GUSTI MADE WIKRAMA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 47.952.000 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang sebesar itu.

❖ Bahwa dengan cara yang sama seperti yang Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI lakukan terhadap saksi I NYOMAN PARTAMA, dimana Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI juga melakukan terhadap saksi I KADEK WIANA, selanjutnya para Terdakwamenyatakan akan membeli babi lebih mahal lagi Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilogram dari harga pasaran selanjutnya para Terdakwamembujuk saksi dengan kata-kata **"YANG BE BAANG MELI CELENG DEK E.....AJIN CELENGE JANI AJI RP.18.000,- PERKILO, YANG BE MELI CELENG DEK E AJI RP.19.000,- yang artinya "SAKSI DAH AKAN MEMBELI BABI DEK E.....HARGA DAGING BABI DIPASARAN SEBESAR RP.18.000,- UNTUK PERKILONYA, SAKSI BERANI MEMBELI BABI MILIK DEK E DENGAN HARGA RP.19.000,- UNTUK PERKILONYA"** dan setelah mendengar kata-kata tersebut sehingga saksi menjadi tertarik mengingat harga babi saat itu anjlok setelah adanya virus babi. Sehingga saksi memberanikan diri untuk menjual babi milik saksi kepada para Terdakwa, keesokan harinya para Terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud akan menangkap babi milik saksi, namun setelah babinya

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat dan dinaikkan ke mobil Daihatsu GrandMax warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9923 BR milik para Terdakwa, saat itu para Terdakwa menyampaikan tidak bisa membayar babi milik saksi karena uang modalnya belum dibayar/ dibon oleh langganannya di hotel, kemudian para Terdakwa berjanji akan membayar lunas seminggu sampai sebulan.

❖ Bahwa rincian pengambilan babi yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi I KADEK WIANA pada tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020, sebagai berikut:

1. Tanggal 12 April 2020, para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 8 (delapan) ekor dengan harga perkilogram Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dengan harga total sudah tidak diingat lagi, dan tidak dilakukan pembayaran sama sekali.;

2. Tanggal 14 April 2020, para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 6 (enam) ekor dengan harga perkilogram Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dengan harga total sudah tidak diingat lagi, dan tidak dilakukan pembayaran sama sekali, total sebesar Rp. 28.861.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan sempat dibayar sebanyak 2 kali yang pertama sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 24.861.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

❖ Bahwa Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan banyaknya babi yang diambil dengan maksud agar saksi I KADEK WIANA percaya dan mau kembali menjual babinya kepada Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN dan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI namun sampai dengan saksi I KADEK WIANA melaporkan perbuatan para Terdakwakepada pihak yang berwajib, baik Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN maupun Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI tidak pernah membayarnya kepada saksi I KADEK WIANA.

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI, saksi I KADEK WIANA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 24.861.000 (dua puluh empat juta

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang sebesar itu.

❖ Bahwa dengan cara yang sama seperti yang Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI lakukan terhadap saksi I NYOMAN PARTAMA, Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI juga lakukan terhadap saksi I MADE BUDIMARTA, selanjutnya para Terdakwamenyatakan akan membeli babi lebih mahal lagi Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilogram dari harga pasaran selanjutnyapara Terdakwamembujuk saksi dengan kata-kata **"BLI CELENKE KEL JUK TIANG, KUDE JE PASARANE MANGKIN, TIANG KEL MAYAH LEBIH MAEL BIN SIU"** yang artinya **" BLI BABINYA AKAN SAKSI AMBIL, BERAPAPUN PASARANNYA SEKARANG, SAKSI AKAN MEMBAYAR LEBIH MAHAL Rp.1000,- (SERIBU RUPIAH)"** dan setelah mendengar kata-kata tersebut sehingga saksi menjadi tertarik mengingat harga babi saat itu anjlok setelah adanya virus babi. Sehingga saksi memberanikan diri untuk menjual babi milik saksi kepada para Terdakwa,keesokan harinya para Terdakwa dating kerumah saksi dengan maksud akan menangkap babi milik saksi, namun setelah babinya diangkat dan dinaikkan ke mobil Daihatsu GrandMax warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9923 BR milik para Terdakwa, saat itu para Terdakwa tidak membayar, kemudian para Terdakwa berjanji akan membayar lunas pada saat pengambilan babi berikutnya, namun setelah pengambilan berikutnya para Terdakwa hanya membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah itu saksi terus meminta pelunasan dan para Terdakwa hanya membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sisanya dijanjikan akan dilunasi seminggu kemudian,dan sampai saat ini belum juga dilunasi.

❖ Bahwa rincian pengambilan babi yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi I MADE BUDIMARTA pada tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020, sebagai berikut :

1. Tanggal 1 Mei 2020, para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 14 (empat belas) ekor dengan berat total 1.406 Kg (seribu empat ratus enam kilogram) dengan harga perkilo Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 28.120.000,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah),-
2. Tanggal 15 Agustus 2016, para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak sebanyak 6 (enam) ekor dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat total 614 Kg (enam ratus empat belas kilogram) dengan harga perkilo Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 12.280.000,- (dua belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

❖ Bahwa Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI, melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan banyaknya babi yang diambil dengan maksud agar saksi I MADE BUDIMARTA percaya dan mau kembali menjual babinya kepada Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN dan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI namun sampai dengan saksi I MADE BUDIMARTA melaporkan perbuatan para Terdakwakepada pihak yang berwajib, baik Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN maupun Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI tidak pernah membayarnya kepada saksi I MADE BUDIMARTA.

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI, saksi I MADE BUDIMARTA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 24.861.000 (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang sebesar itu.

❖ Bahwa dengan cara yang sama seperti yang Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI lakukan terhadap saksi I NYOMAN PARTAMA, Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI juga lakukan terhadap saksi I MADE WIDANA, selanjutnya para Terdakwamenyatakan akan membeli babi lebih mahal lagi Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilogram dari harga pasaran, selanjutnya para Terdakwamembujuk saksi dengan kata-kata **"BAANG JE BLI TIYANG MELI CELENGE, TIYANG SUBA IDEH-IDEH NGALIH CELENG TUSING MAAN, DRIKI GEN KONE ADE CELENG, TIYANG BANI MAYAH MOOLAN BIN SIU ULI HARGA PASARAN"** yang artinya **"KASIH DAH, BLI....SAKSI MEMBELI BABINYA, SAKSI SUDAH KEMANA-KAMANA MENCARI BABI NAMUN TIDAK DAPAT, DISINI SAJA KATANYA YANG MASIH MENJUAL BABI, SAKSI BERANI MEMBELI SERIBU RUPIAH LEBIH MAHAL DARI HARGA PASARAN"BLI....BAANG YANG MELI CELENGE, METEMPO LIMA BELAS HARI,PASTI LAKAR BAYAH LUNAS...DE SENG SAYE TEKEN TYANG, TYANG KAN SING TAEN KETO AJAK BLI"** yang artinya

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**“BLI....KASI SAKSI UNTUK MEMBELI BABINYA, KASI WAKTU LIMA BELAS HARI, PASTI SAKSI BAYAR LUNAS....JANGAN RAGU SAMA SAKSI.....SAKSI KAN TIDAK PERNAH BERBUAT GITU SAMA BLI”** dan

setelah mendengar kata-kata tersebut sehingga saksi menjadi tertarik mengingat harga babi saat itu anjlok setelah adanya virus babi. Sehingga saksi memberanikan diri untuk menjual babi milik saksi kepada para Terdakwa, keesokan harinya para Terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud akan menangkap babi milik saksi, namun setelah babinya diangkat dan dinaikkan ke mobil Daihatsu GrandMax warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9923 BR milik para Terdakwa, saat itu para Terdakwa menyampaikan akan membayar lunas 15 (lima belas) hari, namun sampai saat ini para Terdakwa belum juga melunasinya.

❖ Bahwa rincian pengambilan babi yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi I MADE WIDANA pada tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020, sebagai berikut :

1. Tanggal 20 Mei 2020, para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 5 (lima) ekor dengan berat total 655 Kg (enam ratus lima puluh lima kilogram) dengan harga perkilo Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 15.065.000,- (lima belas juta enam puluh lima ribu rupiah).
2. Tanggal 22 Mei 2020 para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 10 (sepuluh) ekor dengan berat total 1.029 Kg (seribu dua puluh sembilan kilogram) dengan harga perkilo Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 26.754.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
3. Tanggal 26 Mei 2020, para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 8 (delapan) ekor dengan berat total 838 Kg (delapan ratus tiga puluh delapan kilogram) dengan harga perkilo Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 21.788.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

❖ Bahwa Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan banyaknya babi yang diambil dengan maksud agar saksi I MADE WIDANA percaya dan mau kembali menjual babinya kepada Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN



dan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI namun sampai dengan saksi I MADE WIDANA melaporkan perbuatan para Terdakwakepada pihak yang berwajib, baik Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN maupun Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI tidak pernah membayarnya kepada saksi I MADE WIDANA.

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI, saksi I MADE WIDANA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 61.607.000,- (enam puluh satu juta enam ratus tujuh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang sebesar itu.

❖ Bahwa dengan cara yang sama seperti yang Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI lakukan terhadap saksi I NYOMAN PARTAMA, Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI juga lakukan terhadap saksi I WAYAN SUWETA, selanjutnya para Terdakwamenyatakan akan membeli babi lebih mahal lagi Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilogram dari harga pasaran, selanjutnya para Terdakwamembujuk saksi dengan kata-kata **"BAANG JE BLI TIYANG MELI CELENGE, TIYANG SUBA IDEH-IDEH NGALIH CELENG TUSING MAAN, DRIKI GEN KONE ADE CELENG, TIYANG BANI MAYAH MOOLAN BIN SIU ULI HARGA PASARAN"** yang artinya **"KASIH DAH, BLI....SAKSI MEMBELI BABINYA, SAKSI SUDAH KEMANA-KAMANA MENCARI BABI NAMUN TIDAK DAPAT, DISINI SAJA KATANYA YANG MASIH MENJUAL BABI, SAKSI BERANI MEMBELI SERIBU RUPIAH LEBIH MAHAL DARI HARGA PASARAN"** dan setelah mendengar kata-kata tersebut sehingga saksi menjadi tertarik mengingat harga babi saat itu anjlok setelah adanya virus babi. Sehingga saksi memberanikan diri untuk menjual babi milik saksi kepada para Terdakwa, keesokan harinya para Terdakwa dating kerumah saksi dengan maksud akan menangkap babi milik saksi, namun setelah babinya diangkat dan dinaikkan ke mobil Daihatsu GrandMax warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9923 BR milik para Terdakwa, saat itu para Terdakwa menyampaikan tidak bisa membayar babi milik saksi karena uang modalnya belum dibayar/ dibon oleh langganannya di hotel, kemudian para Terdakwa berjanji akan membayar lunas seminggu sampai sebulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa rincian pengambilan babi yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi I WAYAN SUWETA pada tanggal sudah tidak bisa diingat lagi yaitu bulan Mei 2020, sebagai berikut :

1. Bulan Mei 2020, para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 15 (lim belas) ekor babi dengan berat total 1.859 Kg (seribu delapan ratus lima puluh sembilan kilogram) dengan harga perkilo Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 40.898.000,- (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah),- dilakukan pembayaran sebanyak 4 kali yang pertama sebesar Rp.10.000.000,-, yang kedua sebanyak Rp. 5.000.000,-, yang ketiga Rp.1.000.000,- dan keempat sebesar Rp.1.000.000,- sehingga total yang belum dibayar sebesar Rp. 23.898.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

❖ Bahwa Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan banyaknya babi yang diambil dengan maksud agar saksi I WAYAN SUWETA percaya dan mau kembali menjual babinya kepada Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN dan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI namun sampai dengan saksi I WAYAN SUWETA melaporkan perbuatan para Terdakwakepada pihak yang berwajib, baik Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN maupun Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI tidak pernah membayarnya kepada saksi I WAYAN SUWETA.

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI, saksi I WAYAN SUWETA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 23.898.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang sebesar itu.

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI mengakibatkan saksi I **NYOMAN PARTAMA** mengalami kerugian sebesar Rp. 25.983.000 (dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), saksi **GUSTI MADE WIKRAMA** mengalami kerugian sebesar Rp.47.952.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) , saksi I **MADE BUDIMARTA** mengalami kerugian sebesar

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.400.000,- ( tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah), saksi I **KADEK WIANA** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.861.000 (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), saksi I **MADE WIDANA** mengalami kerugian sebesar Rp.61.607.000,- (enam puluh satu juta enam ratus tujuh ribu rupiah) dan saksi I **WAYAN SUWETA** mengalami kerugian sebesar Rp. 23.898.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah uang sebesar itu.

Bahwa perbuatan para Terdakwa1. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** pidana.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa para Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dari bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu antara bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2020, bertempat di kandang babi milik saksi I NYOMAN PARTAMA di Br. / Ds. Abuan kecamatan susut Kabupaten Bangli ,di kandang babi milik saksi GUSTI MADE WIKRAMA di Br. / Ds. Abuan kecamatan susut Kabupaten Bangli, di kandang babi milik saksi I MADE BUDIMARTA di Br. / Ds. Abuan kecamatan susut Kabupaten Bangli, di kandang babi milik saksi I MADE WIANA di Br. / Ds. Abuan kecamatan susut Kabupaten Bangli , di kandang babi milik saksi I WAYAN SUWETA di Br. / Ds. Abuan kecamatan susut Kabupaten Bangli dan di kandang babi milik saksi I KADEK WIANA di Br. / Ds. Abuan kecamatan susut Kabupaten Bangli , atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan,dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI, merupakan pemilik dari usaha jual beli babi yang beralamat di Lingkungan Sampiang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Gianyar kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dimana usaha tersebut merupakan mata pencaharian dari Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI;

❖ Bahwa sekitar bulan Agustus 2019, Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI bertemu dengan saksi I NYOMAN PARTAMA di rumah saksi I NYOMAN PARTAMA di Br. / Ds. Abuan kecamatan susut Kabupaten Bangli, dengan tujuan untuk mencari babi, Dan selanjutnya untuk memastikan penguasaan babi milik saksi, para Terdakwa berpura-pura bermaksud membeli babi dari saksi GUSTI MADE WIKRAMA dengan harga yang lebih mahal lagi Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) per kilogram dari harga pasaran danpara Terdakwamembujuk saksi dengan kata-kata **"yakti ngadol babi pak" yang artinya " benar menjual babi pak" dan dijawab oleh saksi " ngih tyang ngadol yen hargane nyak maelan, ajikude pak gusti numbas perkilo" yang artinya " ya Saksi menjual kalo harganya lebih mahal, berapa pak gusti membeli perkilonya?"** Terdakwa I menjawab **" tyang kar numbas maelan ampun ker tumbas bin Rp. 2.000,-perkilo" yang artinya " Saksi akan membeli lebih mahal lagi Rp. 2.000,- perkilo"** dan setelah mendengar kata-kata tersebut sehingga saksi menjadi tertarik mengingat harga babi saat itu anjlok setelah adanya virus babi. Sehingga saksi memberanikan diri untuk menjual babi milik saksi kepada para Terdakwa,keesokan harinya para Terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud untuk menangkap babi milik saksi, namun setelah babinya diangkat dan dinaikkan ke mobil Daihatsu GrandMax warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9923 BR milik para Terdakwa, saat itu para Terdakwa hanya membayar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah), kemudian para Terdakwa berjanji akan membayar lunas paling lama sebulan dengan menyampaikan **" sisane kel bayah di ngejuk celeng kayangne sekalian ngelunasin "** yang artinya **" sisa pembayaran babi saat itu akan dibayar lunas ketika membeli babi yang kedua sekaligus membayar babi yang kedua juga akan dilunasi"** niki sisa pembayaran babi tyang janjikan paling mekelo satu bulan tyang lunasi" yang artinya **" sisa pembayaran babi. Ini Saksi janjikan paling lambat satu bulan Saksi lunasi"** karena babi milik saksi sudah berada diatas mobil dan siap untuk diangkut sehingga saksi tidak

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



membatahkannya, namun setelah satu bulan setelah pengambilan babi kedua para Terdakwa tidak juga melunasinya.

❖ Bahwa rincian pengambilan babi yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi I NYOMAN PARTAMA sekitar bulan Agustus 2019 sebagai berikut :

1. Sekitar bulan Agustus 2019 para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor dengan berat total 2.535 Kilogram dengan harga yang disepakati saat itu sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) untuk harga perkilogramnya sehingga total harga babi saksi keseluruhan sebesar Rp. 70.980.000,- (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) hanya membayar sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) sisanya akan dibayar lunas lagi sebulannya.

❖ Bahwa Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan banyaknya babi yang diambil dengan maksud agar saksi I NYOMAN PARTAMA percaya dan mau kembali menjual babinya kepada Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN dan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI namun sampai dengan saksi I NYOMAN PARTAMA melaporkan perbuatan para Terdakwakepada pihak yang berwajib, baik Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN maupun Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI tidak pernah membayarnya kepada saksi I NYOMAN PARTAMA.

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI, saksi I NYOMAN PARTAMA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 25.980.000 (dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang sebesar itu.

❖ Bahwa dengan cara yang sama seperti yang Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI lakukan terhadap saksi I NYOMAN PARTAMA , Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI juga melakukan terhadap saksi GUSTI MADE WIKRAMA untuk memastikan penguasaan babi milik saksi, para Terdakwa berpura-pura bermaksud membeli babi dari saksi GUSTI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE WIKRAMA dengan harga yang lebih mahal lagi Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilogram dari harga pasaran dan para Terdakwa membujuk saksi dengan kata-kata **"MANGKIN HARGA PASARAN BABI Rp. 23.000,- SAMPAI Rp.24.000,- BAANG YANG MELI JI MONTO....., KARENA BE LANGGANAN YANG BANI MELI AJI Rp. 26.000,- PERKILO"** yang artinya **"SEKARANG HARGA PASARAN BABI Rp. 23.000,- SAMPAI DENGAN Rp.24.000,-..KASI SAKSI MEMBELI DENGAN HARGA SEGITU....KARENA SUDAH LANGGANAN SAKSI BERANI MEMBELI BABINYA DENGAN HARGA Rp. 26.000,- UNTUK PERKILONYAGRAMNNYA"** dan setelah mendengar kata-kata tersebut sehingga saksi menjadi tertarik mengingat harga babi saat itu anjlok setelah adanya virus babi. Sehingga saksi memberanikan diri untuk menjual babi milik saksi kepada para Terdakwa, keesokan harinya para Terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud akan menangkap babi milik saksi, namun setelah babinya diangkat dan dinaikkan ke mobil Daihatsu GrandMax warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9923 BR milik para Terdakwa, saat itu para Terdakwa hanya membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian para Terdakwa berjanji akan membayar lunas pada saat pengambilan babi berikutnya, namun setelah pengambilan berikutnya para Terdakwa kembali tidak membayar dan berjanji lagi 3 hari, setelah 3 hari para Terdakwa hanya membayar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah pengambilan ketiga para Terdakwa kembali berjanji akan melunasi setelah pengambilan terakhir, setelah pengambilan terakhir para Terdakwa hanya membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan sisanya dijanjikan akan dilunasi seminggu kemudian, dan sampai saat ini belum juga dilunasi.

❖ Bahwa rincian pengambilan babi yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi GUSTI MADE WIKRAMA tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020, sebagai berikut :

1. Tanggal 17 Februari 2020 para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 5 (lima) ekor dengan berat total 538 Kg (lima ratus tiga puluh delapan kilogram) dengan harga per kilogram Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 13.988.000,- hanya membayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sisanya akan dibayar lunas pengambilan berikutnya.

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 26 Februari 2020 para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 8 (delapan) ekor dengan berat total 824 Kg (delapan ratus dua puluh empat kilogram) dengan harga perkilogram Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 21.424.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), sama sekali belum melakukan pembayaran dan berjanji akan membayarnya 3 hari kemudian dan setelah 3 hari hanya dibayar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

3. Tanggal 25 April 2020 para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 13 (tiga belas) ekor dengan berat total 1.535 Kg (seribu lima ratus tiga puluh lima kilogram) dengan harga perkilogram Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), sama sekali belum melakukan pembayaran dan berjanji akan membayarnya di pengambilan berikutnya.

4. Tanggal 5 Mei 2020 para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 2 (dua) ekor dengan berat total 192 Kg (seratus sembilan puluh dua kilogram) dengan harga perkilogram Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), hanya dibayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

❖ Bahwa Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan banyaknya babi yang diambil dengan maksud agar saksi GUSTI MADE WIKRAMA percaya dan mau kembali menjual babinya kepada Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN dan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI namun sampai dengan saksi GUSTI MADE WIKRAMA melaporkan perbuatan para Terdakwakepada pihak yang berwajib, baik Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN maupun Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI tidak pernah membayarnya kepada saksi GUSTI MADE WIKRAMA.

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI, saksi GUSTI MADE WIKRAMA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 47.952.000 (empat puluh tujuh juta

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang sebesar itu.

❖ Bahwa dengan cara yang sama seperti yang Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI lakukan terhadap saksi I NYOMAN PARTAMA, dimana Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI juga melakukan terhadap saksi I KADEK WIANA yaitu untuk memastikan penguasaan babi milik saksi, para Terdakwa berpura-pura bermaksud membeli babi dari saksi I KADEK WIANA dengan harga yang lebih mahal lagi Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilogram dari harga pasaran dan para Terdakwa membujuk saksi dengan kata-kata **"YANG BE BAANG MELI CELENG DEK E.....AJIN CELENCE JANI AJI RP.18.000,- PERKILO, YANG BE MELI CELENG DEK E AJI RP.19.000.- yang artinya "SAKSI DAH AKAN MEMBELI BABI DEK E.....HARGA DAGING BABI DIPASARAN SEBESAR RP.18.000,- UNTUK PERKILONYA, SAKSI BERANI MEMBELI BABI MILIK DEK E DENGAN HARGA RP.19.000,- UNTUK PERKILONYA"** dan setelah mendengar kata-kata tersebut sehingga saksi menjadi tertarik mengingat harga babi saat itu anjlok setelah adanya virus babi. Sehingga saksi memberanikan diri untuk menjual babi milik saksi kepada para Terdakwa, keesokan harinya para Terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud akan menangkap babi milik saksi, namun setelah babinya diangkat dan dinaikkan ke mobil Daihatsu GrandMax warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9923 BR milik para Terdakwa, saat itu para Terdakwa menyampaikan tidak bisa membayar babi milik saksi karena uang modalnya belum dibayar/ dibon oleh langganannya di hotel, kemudian para Terdakwa berjanji akan membayar lunas seminggu sampai sebulan.

❖ Bahwa rincian pengambilan babi yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi I KADEK WIANA tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020, sebagai berikut :

1. Tanggal 12 April 2020, para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 8 (delapan) ekor dengan harga per kilogram Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dengan harga total sudah tidak diingat lagi , dan tidak dilakukan pembayaran sama sekali.;
2. Tanggal 14 April 2020, para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 6 (enam) ekor dengan harga per kilogram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dengan harga total sudah tidak diingat lagi, dan tidak dilakukan pembayaran sama sekali, total sebesar Rp. 28.861.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan sempat dibayar sebanyak 2 kali yang pertama sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 24.861.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

❖ Bahwa Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan banyaknya babi yang diambil dengan maksud agar saksi I KADEK WIANA percaya dan mau kembali menjual babinya kepada Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN dan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI namun sampai dengan saksi I KADEK WIANA melaporkan perbuatan para Terdakwakepada pihak yang berwajib, baik Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN maupun Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI tidak pernah membayarnya kepada saksi I KADEK WIANA.

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI, saksi I KADEK WIANA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 24.861.000 (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang sebesar itu.

❖ Bahwa dengan cara yang sama seperti yang Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI lakukan terhadap saksi I NYOMAN PARTAMA, Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI juga lakukan terhadap saksi I MADE BUDIMARTA untuk memastikan penguasaan babi milik saksi, para Terdakwa berpura-pura bermaksud membeli babi dari saksi I MADE BUDIMARTA dengan harga yang lebih mahal lagi Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilogram dari harga pasaran dan para Terdakwamembujuk saksi dengan kata-kata **"BLI CELENGE KEL JUK TIANG, KUDE JE PASARANE MANGKIN, TIANG KEL MAYAH LEBIH MAEL BIN SIU"** yang artinya **" BLI BABINYA AKAN SAKSI AMBIL, BERAPAPUN PASARANNYA SEKARANG, SAKSI AKAN MEMBAYAR LEBIH MAHAL**

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli



**Rp.1000,- (SERIBU RUPIAH)”** dan setelah mendengar kata-kata tersebut sehingga saksi menjadi tertarik mengingat harga babi saat itu anjlok setelah adanya virus babi. Sehingga saksi memberanikan diri untuk menjual babi milik saksi kepada para Terdakwa, keesokan harinya para Terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud akan menangkap babi milik saksi, namun setelah babinya diangkat dan dinaikkan ke mobil Daihatsu GrandMax warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9923 BR milik para Terdakwa, saat itu para Terdakwa tidak membayar, kemudian para Terdakwa berjanji akan membayar lunas pada saat pengambilan babi berikutnya, namun setelah pengambilan berikutnya para Terdakwa hanya membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah itu saksi terus meminta pelunasan dan para Terdakwa hanya membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sisanya dijanjikan akan dilunasi seminggu kemudian, dan sampai saat ini belum juga dilunasi.

❖ Bahwa rincian pengambilan babi yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi I MADE BUDIMARTA tanggal tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020, sebagai berikut :

1. Tanggal 1 Mei 2020, para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 14 (empat belas) ekor dengan berat total 1.406 Kg (seribu empat ratus enam kilogram) dengan harga perkilo Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 28.120.000,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah),
2. Tanggal 15 Agustus 2016, para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak sebanyak 6 (enam) ekor dengan berat total 614 Kg (enam ratus empat belas kilogram) dengan harga perkilo Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 12.280.000,- (dua belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

❖ Bahwa Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan banyaknya babi yang diambil dengan maksud agar saksi I MADE BUDIMARTA percaya dan mau kembali menjual babinya kepada Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN dan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI namun sampai dengan saksi I MADE BUDIMARTA melaporkan perbuatan para Terdakwakepada pihak yang berwajib, baik Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN maupun Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI tidak pernah membayarnya kepada saksi I MADE BUDIMARTA.



❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI, saksi I MADE BUDIMARTA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 24.861.000 (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang sebesar itu.

❖ Bahwa dengan cara yang sama seperti yang Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI lakukan terhadap saksi I NYOMAN PARTAMA, Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI juga lakukan terhadap saksi I MADE WIDANA dimana untuk memastikan penguasaan babi milik saksi, para Terdakwa berpura-pura bermaksud membeli babi dari saksi I MADE WIDANA dengan harga yang lebih mahal lagi Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilogram dari harga pasaran dan para Terdakwa membujuk saksi dengan kata-kata **"BAANG JE BLI TIYANG MELI CELENCE, TIYANG SUBA IDEH-IDEH NGALIH CELENG TUSING MAAN, DRIKI GEN KONE ADE CELENG, TIYANG BANI MAYAH MOOLAN BIN SIU ULI HARGA PASARAN"** yang artinya **"KASIH DAH, BLI....SAKSI MEMBELI BABINYA, SAKSI SUDAH KEMANA-KAMANA Mencari babi namun tidak dapat, disini saja katanya yang masih menjual babi, saksi berani membeli seribu rupiah lebih mahal dari harga pasaran"** BLI....BAANG YANG MELI CELENCE, METEMPO LIMA BELAS HARI, PASTI LAKAR BAYAH LUNAS...DE SENG SAYE TEKEN TYANG, TYANG KAN SING TAEN KETO AJAK BLI" yang artinya **"BLI....KASI SAKSI UNTUK MEMBELI BABINYA, KASI WAKTU LIMA BELAS HARI, PASTI SAKSI BAYAR LUNAS....JANGAN RAGU SAMA SAKSI.....SAKSI KAN TIDAK PERNAH BERBUAT GITU SAMA BLI"** dan setelah mendengar kata-kata tersebut sehingga saksi menjadi tertarik mengingat harga babi saat itu anjlok setelah adanya virus babi. Sehingga saksi memberanikan diri untuk menjual babi milik saksi kepada para Terdakwa, keesokan harinya para Terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud akan menangkap babi milik saksi, namun setelah babinya diangkat dan dinaikkan ke mobil Daihatsu GrandMax warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9923 BR milik para Terdakwa, saat itu para Terdakwa menyampaikan akan membayar lunas 15 (lima belas) hari, namun sampai saat ini para Terdakwa belum juga melunasinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020, Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI telah membeli /mengambil babi dari saksi I MADE WIDANA sebagai berikut :

1. Tanggal 20 Mei 2020, para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 5 (lima) ekor dengan berat total 655 Kg (enam ratus lima puluh lima kilogram) dengan harga perkilo Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 15.065.000,- (lima belas juta enam puluh lima ribu rupiah).
2. Tanggal 22 Mei 2020 para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 10 (sepuluh) ekor dengan berat total 1.029 Kg (seribu dua puluh sembilan kilogram) dengan harga perkilo Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 26.754.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
3. Tanggal 26 Mei 2020, para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 8 (delapan) ekor dengan berat total 838 Kg (delapan ratus tiga puluh delapan kilogram) dengan harga perkilo Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 21.788.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

❖ Bahwa Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan banyaknya babi yang diambil dengan maksud agar saksi I MADE WIDANA percaya dan mau kembali menjual babinya kepada Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN dan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI namun sampai dengan saksi I MADE WIDANA melaporkan perbuatan para Terdakwakepada pihak yang berwajib, baik Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN maupun Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI tidak pernah membayarnya kepada saksi I MADE WIDANA.

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI, saksi I MADE WIDANA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 61.607.000,- (enam puluh satu juta enam ratus tujuh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang sebesar itu.

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Bahwa dengan cara yang sama seperti yang Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI lakukan terhadap saksi I NYOMAN PARTAMA, Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI juga lakukan terhadap saksi I WAYAN SUWETA untuk memastikan penguasaan babi milik saksi, para Terdakwa berpura-pura bermaksud membeli babi dari saksi I KADEK WIANA dengan harga yang lebih mahal lagi Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilogram dari harga pasaran dan para Terdakwa membujuk saksi dengan kata-kata **"BAANG JE BLI TIYANG MELI CELENGE, TIYANG SUBA IDEH-IDEH NGALIH CELENG TUSING MAAN, DRIKI GEN KONE ADE CELENG, TIYANG BANI MAYAH MOOLAN BIN SIU ULI HARGA PASARAN"** yang artinya **"KASIH DAH, BLI....SAKSI MEMBELI BABINYA, SAKSI SUDAH KEMANA-KAMANA MENCARI BABI NAMUN TIDAK DAPAT, DISINI SAJA KATANYA YANG MASIH MENJUAL BABI, SAKSI BERANI MEMBELI SERIBU RUPIAH LEBIH MAHAL DARI HARGA PASARAN"** dan setelah mendengar kata-kata tersebut sehingga saksi menjadi tertarik mengingat harga babi saat itu anjlok setelah adanya virus babi. Sehingga saksi memberanikan diri untuk menjual babi milik saksi kepada para Terdakwa, keesokan harinya para Terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud akan menangkap babi milik saksi, namun setelah babinya diangkat dan dinaikkan ke mobil Daihatsu GrandMax warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9923 BR milik para Terdakwa, saat itu para Terdakwa menyampaikan tidak bisa membayar babi milik saksi karena uang modalnya belum dibayar/ dibon oleh langganannya di hotel, kemudian para Terdakwa berjanji akan membayar lunas seminggu sampai sebulan.

❖ Bahwa rincian pengambilan babi yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi I WAYAN SUWETA tanggal sudah tidak bisa diingat lagi yaitu bulan Mei 2020, sebagai berikut :

1. Bulan Mei 2020, para Terdakwa membeli atau mengambil babi milik saksi sebanyak 15 (lim belas) ekor babi dengan berat total 1.859 Kg (seribu delapan ratus lima puluh sembilan kilogram) dengan harga per kilo Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 40.898.000,- (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah),- dilakukan pembayaran sebanyak 4 kali yang pertama sebesar Rp.10.000.000,-, yang kedua sebanyak Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,-, yang ketiga Rp.1.000.000,- dan keempat sebesar Rp.1.000.000,- sehingga total yang belum dibayar sebesar Rp. 23.898.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

❖ Bahwa Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan banyaknya babi yang diambil dengan maksud agar saksi I WAYAN SUWETA percaya dan mau kembali menjual babinya kepada Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN dan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI namun sampai dengan saksi I WAYAN SUWETA melaporkan perbuatan para Terdakwakepada pihak yang berwajib, baik Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN maupun Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI tidak pernah membayarnya kepada saksi I WAYAN SUWETA.

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI, saksi I WAYAN SUWETA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 23.898.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang sebesar itu.

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI mengakibatkan saksi I **NYOMAN PARTAMA** mengalami kerugian sebesar Rp. 25.983.000 (dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), saksi **GUSTI MADE WIKRAMA** mengalami kerugian sebesar Rp.47.952.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) , saksi I **MADE BUDIMARTA** mengalami kerugian sebesar Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah), saksi I **KADEK WIANAM** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.861.000 (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), saksi I **MADE WIDANA** mengalami kerugian sebesar Rp.61.607.000,- (enam puluh satu juta enam ratus tujuh ribu rupiah) dan saksi I **WAYAN SUWETA** mengalami kerugian sebesar Rp. 23.898.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang sebesar itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa I. I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II. GUSTI AYU PURNAMAYANTI

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar  
**Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut  
diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan  
keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. I Made Widana**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada  
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 23 ekor babi milik Saksi yang dibeli oleh para Terdakwa sampai dengan saat ini belum dibayar lunas;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 20 Mei 2020 para Terdakwa mengambil babi sebanyak 5 ekor, tanggal 22 Mei 2020 sebanyak 10 ekor dan tanggal 26 Mei 2020 sebanyak 8 ekor dan kesemuanya tersebut terjadi di rumah Saksi yaitu di Br/Ds Abuan, Kecamatan Susut, Kabuptaen Bangli;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Terdakwa II memang berjualan daging babi di pasar;
- Bahwa total harga babi adalah sebesar Rp63.607.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu rupiah) kemudian para Terdakwa telah melakukan pembayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp61.607.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi masih ada 5 (lima) orang lagi diantaranya I Kadek Wiana, Gusti made Wikrama, I Nyoman Partama, I Made Budimarta dan I Wayan Suweta;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, mereka belum bisa membayar karena orang tuanya sempat sakit, ngaben dan iga babi belum dibayar oleh pihak Hotel;
- Bahwa awalnya para Terdakwa berjanji akan membayar babi tersebut 2 minggu sejak pengambilan babi pertama pada tanggal 20 Mei 2020 namun janji tersebut tidak dipenuhi dan para Terdakwa sempat berjanji akan melunasi hutangnya tersebut dengan menjual tanahnya namun hal tersebut juga tidak terealisasikan;
- Bahwa Saksi sempat menghubungi para Terdakwa melalui telepon beberapa kali namun tidak ada jawaban dan sempat berjanji akan membayar namun tidak juga dibayar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya mereka pernah beli babi dari Saksi sebanyak 3 kali dan di bayar lunas dan untuk pembelian yang ke 4 baru macet;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai tukang tangkap sedangkan Terdakwa II sebagai kasir yang membayar;
- Bahwa Saksi menjual babi kepada para Terdakwa karena kekhawatiran akan terkena virus yang mulai merebak di wilayah lain dan para Terdakwa mau membeli babi Saksi lebih mahal lagi Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari harga pasar dan sebelumnya juga sudah pernah langganan dan dibayar lunas;
- Bahwa karena para Terdakwa selalu mengingkari janjinya untuk bayar sehingga pada tanggal 5 Agustus 2020 Saksi bersama dengan korban yang lain menemui Terdakwa I dirumahnya dan disana Terdakwa I membuat surat pernyataan yang pada intinya dirinya mengakui memiliki sejumlah hutang terhadap para korban dan juga janji akan melunasi pada tanggal 15 Agustus 2020;
- Bahwa dari tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan sekarang para Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran;
- Bahwa para Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika belum bisa membayar lunas babinya, setelah babi-babi milik Saksi ditangkap dan dinaikkan ke atas mobil;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada korban lain karena para Terdakwa pernah menyampaikan pada Saksi bahwa mereka hanya punya hutang di Saksi saja dan tidak ada di tempat lain dan setelah Saksi dan korban lain bertemu dan ngobrol barulah Saksi mengetahui jika para Terdakwa juga punya hutang di tempat lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membantahnya, bahwa sebelum dilakukan pembelian dan penangkapan terhadap babi tersebut, para Terdakwa sebelumnya sudah menyampaikan jika belum memiliki modal dan hal tersebut sudah disetujui oleh Saksi. Atas hal tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. I Made Budimarta**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 20 ekor babi milik Saksi yang dibeli oleh para Terdakwa sampai dengan saat ini belum dibayar lunas;
- Bahwa babi Saksi diambil sebanyak 2 kali dan kejadiannya pada tanggal 1 Mei 2020 para Terdakwa mengambil babi sebanyak 14 ekor dan tanggal 5 Mei 2020 sebanyak 6 ekor dan kesemuanya tersebut

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi di rumah Saksi yaitu di Br/Ds Abuan, Kecamatan Susut, Kabuptaen Bangli;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Terdakwa II memang berjualan daging babi di pasar;

- Bahwa yang mengambil babi adalah para Terdakwa bersama dengan 2 orang buruhnya yang tidak Saksi ketahui namanya;

- Bahwa total harga babi adalah sebesar Rp40.400.000,00 (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) kemudian para Terdakwa telah melakukan pembayaran sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga total kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain Saksi masih ada 5 (lima) orang lagi diantaranya I Kadek Wiana, Gusti Made Wikrama, I Nyoman Partama, I Made Widana dan I Wayan Suweta;

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, mereka belum bisa membayar karena orang tuanya sempat sakit, ngaben dan iga babi belum dibayar oleh pihak hotel;

- Bahwa awalnya para Terdakwa berjanji akan membayar babi tersebut 1 minggu sejak pengambilan babi kedua yaitu sejak tanggal 5 Mei 2020 namun janji tersebut tidak dipenuhi dan para Terdakwa sempat berjanji akan melunasi hutangnya tersebut dengan menjual tanahnya namun hal tersebut juga tidak terealisasi;

- Bahwa Saksi sempat menghubungi para Terdakwa melalui telepon beberapa kali namun tidak ada jawaban dan sempat berjanji akan membayar namun tidak juga dibayar;

- Bahwa sebelumnya mereka pernah beli babi dari Saksi sebanyak 2 kali dan dibayar lunas dan untuk pembelian yang ke-3 sekarang baru macet;

- Bahwa Saksi menjual babi kepada para Terdakwa karena para Terdakwa mau membeli babi Saksi lebih mahal lagi Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari harga pasar dan sebelumnya juga sudah pernah langganan dan dibayar lunas;

- Bahwa karena para Terdakwa selalu mengingkari janjinya untuk bayar sehingga pada tanggal 5 Agustus 2020 Saksi bersama dengan korban yang lain menemui Terdakwa I di rumahnya dan disana Terdakwa I membuat surat pernyataan yang pada intinya dirinya mengakui memiliki

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli



sejumlah hutang terhadap para korban dan juga janji akan melunasi pada tanggal 15 Agustus 2020;

- Bahwa dari tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan sekarang para Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran;

- Bahwa para Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika belum bisa membayar lunas babinya, setelah babi-babi milik Saksi ditangkap dan dinaikkan ke atas mobil;

- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai tukang tangkap sedangkan Terdakwa II sebagai kasir yang membayar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membantahnya, bahwa sebelum dilakukan pembelian dan penangkapan terhadap babi tersebut, para Terdakwa sebelumnya sudah menyampaikan jika belum memiliki modal dan hal tersebut sudah disetujui oleh Saksi. Atas hal tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Gusti Made Wikrama**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 28 ekor babi milik Saksi yang dibeli oleh para Terdakwa sampai dengan saat ini belum dibayar lunas;

- Bahwa babi Saksi diambil sebanyak 4 kali dan kejadiannya pada tanggal 17 Februari 2020 para Terdakwa mengambil babi sebanyak 5 ekor dan tanggal 26 Februari 2020 sebanyak 8 ekor, tanggal 25 April 2020 sebanyak 13 ekor dan tanggal 5 Mei 2020 sebanyak 2 ekor dan kesemuanya tersebut terjadi di kandang babi milik Saksi yaitu di Br/Ds Abuan, Kecamatan Susut, Kabuptaen Bangli;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Terdakwa II memang berjualan daging babi di pasar;

- Bahwa yang mengambil babi adalah para Terdakwa bersama dengan 2 orang buruhnya yang tidak Saksi ketahui namanya;

- Bahwa total harga babi adalah sebesar Rp69.952.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) kemudian para Terdakwa telah melakukan pembayaran sebanyak 3 kali dengan total pembayaran sebesar Rp22.000.000,00, (dua puluh dua juta rupiah) sehingga total kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp47.952.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa berjanji akan bayar babi 1 minggu atau paling lambat 1 bulan sejak tanggal 5 Mei 2020 namun sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa selain Saksi masih ada 5 (lima) orang lagi diantaranya I Kadek Wiana, I Made Budimarta, I Nyoman Partama, I Made Widana dan I Wayan Suweta;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, mereka belum bisa membayar karena orang tuanya sempat sakit, ngaben dan lga babi belum dibayar oleh pihak hotel;
- Bahwa awalnya para Terdakwa berjanji akan membayar babi tersebut 1 minggu sejak pengambilan babi keempat yaitu sejak tanggal 5 Mei 2020 namun janji tersebut tidak di penuhi dan para Terdakwa sempat berjanji akan melunasi hutangnya tersebut dengan menjual tanahnya namun hal tersebut juga tidak terealisasi;
- Bahwa Saksi sempat menghubungi para Terdakwa melalui telepon, namun tidak ada jawaban dan sempat berjanji akan dibayar namun tidak juga dibayar;
- Bahwa sebelumnya mereka pernah beli babi dari Saksi dan dibayar lunas dan untuk pembelian yang sekarang baru macet;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai tukang tangkap sedangkan Terdakwa II sebagai kasir yang membayar;
- Bahwa Saksi menjual babi kepada para Terdakwa karena para Terdakwa mau membeli babi Saksi lebih mahal lagi Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari harga pasar dan sebelumnya juga sudah pernah langganan dan dibayar lunas;
- Bahwa karena para Terdakwa selalu mengingkari janjinya untuk bayar sehingga pada tanggal 5 Agustus 2020 Saksi bersama dengan korban yang lain menemui Terdakwa I di rumahnya dan disana Terdakwa I membuat surat pernyataan yang pada intinya dirinya mengakui memiliki sejumlah hutang terhadap para korban dan juga janji akan melunasi pada tanggal 15 Agustus 2020;
- Bahwa dari tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan sekarang para Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran;
- Bahwa para Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika belum bisa membayar lunas babinya, setelah babi-babi milik Saksi ditangkap dan dinaikkan ke atas mobil;

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada korban lain dan setelah Saksi dan korban lain bertemu dan ngobrol barulah Saksi mengetahui jika para Terdakwa juga punya hutang di tempat lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membantahnya, bahwa sebelum dilakukan pembelian dan penangkapan terhadap babi tersebut, para Terdakwa sebelumnya sudah menyampaikan jika belum memiliki modal dan hal tersebut sudah disetujui oleh Saksi. Atas hal tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**4. I Wayan Suweta**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2020 para Terdakwa datang kerumah ingin membeli babi sebanyak 15 ekor dengan harga keseluruhan adalah Rp40.898.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan babi tersebut diambil sebanyak 2 kali dimana yang pertama saat hari itu sebanyak 10 babi dan keesokan harinya sebanyak 5 babi dan para Terdakwa saat itu berjanji akan membayar lunas 15 hari setelah pengambilan kedua namun sampai saat ini belum dibayar lunas;

- Bahwa Saksi mengijinkan para Terdakwa mengambil babi tanpa membayar karena sebelumnya para Terdakwa juga sudah pernah membeli babi dari Saksi dan dibayar lunas selain itu para Terdakwa juga meyakinkan Saksi untuk tidak ragu terhadap mereka;

- Bahwa para Terdakwa pernah melakukan pembayaran babi sebanyak 4 kali yaitu antara lain yang pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Saksi ambil bersama istri di depan Hardys Gianyar yang diberikan oleh Terdakwa I, yang kedua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diambil oleh istri Saksi di depan Setra Beng Gianyar yang diberikan oleh Terdakwa I, dan yang ketiga 1 bulan setelah pembuatan surat perjanjian Saksi bertemu dengan Terdakwa II dan diberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang keempat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa II;

- Bahwa total uang yang belum dibayar adalah sebesar Rp23.898.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa yang mengambil babi adalah Terdakwa I bersama dengan 2 orang buruhnya yang tidak Saksi ketahui namanya;

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi masih ada 5 (lima) orang lagi diantaranya I Kadek Wiana, I Made Budimarta, I Nyoman Partama, I Made Widana dan Gusti Made Wikrama;
- Bahwa awalnya para Terdakwa berjanji akan membayar babi tersebut 15 hari setelah pengambilan namun janji tersebut tidak dipenuhi dan para Terdakwa sempat berjanji akan melunasi hutangnya tersebut dengan menjual tanahnya namun hal tersebut juga tidak terealisasi;
- Bahwa Saksi sempat menghubungi para Terdakwa melalui telepon, namun tidak ada jawaban dan sempat berjanji akan dibayar namun tidak juga dibayar;
- Bahwa Saksi menjual babi kepada para Terdakwa karena para Terdakwa mau membeli babi Saksi lebih mahal lagi Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari harga pasar dan sebelumnya juga sudah pernah langganan dan dibayar lunas;
- Bahwa karena para Terdakwa selalu mengingkari janjinya untuk bayar sehingga pada tanggal 5 Agustus 2020 Saksi bersama dengan korban yang lain menemui Terdakwa I di rumahnya dan disana Terdakwa I membuat surat pernyataan yang pada intinya dirinya mengakui memiliki sejumlah hutang terhadap para korban dan juga janji akan melunasi pada tanggal 15 Agustus 2020;
- Bahwa dari tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan sekarang para Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa berpendapat, bahwa sebelum dilakukan pembelian dan penangkapan terhadap babi tersebut, para Terdakwa sebelumnya sudah menyampaikan jika belum memiliki modal dan hal tersebut sudah disetujui oleh Saksi. Atas hal tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**5. I Nyoman Partama**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari para Terdakwa yang datang kerumah ingin membeli babi sebanyak 25 ekor dengan total harga sebesar Rp70.980.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diambil sebanyak 2 kali yaitu yang pertama sebanyak 12 ekor dan kedua sebanyak 13 ekor dan para Terdakwa juga sudah melakukan pembayaran sebanyak 2 kali yaitu yang pertama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua sebesar

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sampai dengan saat ini belum dibayar lunas;

- Bahwa sisa uang yang belum dibayar adalah senilai Rp25.980.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengizinkan para Terdakwa mengambil babi karena berani membeli Rp2.000,00 lebih mahal dari harga pasar dan sebelumnya langganan dari desa Saksi;

- Bahwa babi Saksi diambil sebanyak 2 kali dan kejadiannya pada bulan Agustus 2019 dan kesemuanya tersebut terjadi di rumah Saksi di Br/Ds Abuan, Kecamatan Susut, Kabuptaen Bangli;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Terdakwa II memang berjualan daging babi di pasar dan memiliki tempat pemotongan babi;

- Bahwa yang mengambil babi adalah para Terdakwa bersama dengan 2 orang buruhnya yang tidak Saksi ketahui namanya;

- Bahwa selain Saksi masih ada 5 (lima) orang lagi diantaranya I Kadek Wiana, I Made Budimarta, I Wayan Suweta, I Made Widana dan Gusti Made Wikrama;

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, mereka belum bisa membayar karena belum dibayar oleh pihak hotel;

- Bahwa dari awal para Terdakwa tidak menyampaikan jika tidak membayar secara lunas, setelah penangkapan pertama dibayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya dijanjikan dibayar lunas sekaligus membayar dengan pengambilan babi yang kedua, dan pada pengambilan yang kedua menjanjikan akan dibayar lunas sebulan kemudian, namun semua itu dikatakan setelah babi milik Saksi sudah ditangkap dan dinaikkan ke mobil para Terdakwa;

- Bahwa karena para Terdakwa selalu mengingkari janjinya untuk bayar sehingga pada tanggal 5 Agustus 2020 Saksi bersama dengan korban yang lain menemui para Terdakwa di rumahnya dan disana para Terdakwa membuat surat pernyataan yang pada intinya dirinya mengakui memiliki sejumlah hutang terhadap para korban dan juga janji akan melunasi pada tanggal 15 Agustus 2020;

- Bahwa dari tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan sekarang para Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran;

- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai yang meyakinkan Saksi bahwa babi akan dibayar lunas sedangkan Terdakwa II sebagai yang melihat-lihat babi yang akan dibeli dan mencatat babi saat ditimbang;

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli



- Bahwa Saksi sempat menghubungi para Terdakwa melalui telepon, namun tidak ada jawaban dan sempat berjanji akan dibayar namun tidak juga dibayar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membantahnya, bahwa sebelum dilakukan pembelian dan penangkapan terhadap babi tersebut, para Terdakwa sebelumnya sudah menyampaikan jika belum memiliki modal dan hal tersebut sudah disetujui oleh Saksi. Atas hal tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**6. I Kadek Wiana**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari para Terdakwa yang datang ke rumah ingin membeli babi sebanyak 14 ekor dengan total harga sebesar Rp28.861.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang diambil sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada tanggal 12 April 2020 dan 14 April 2020 dan dari kedua pengambilan babi tersebut para Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebanyak 2 kali yaitu yang pertama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua juga sama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total uang yang belum dibayar sampai dengan sekarang adalah sebesar Rp24.861.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengizinkan para Terdakwa mengambil babi karena berani membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) lebih mahal dari harga pasar dan sebelumnya para Terdakwa juga sudah pernah membeli babi dari Saksi dan dibayar lunas selain itu para Terdakwa juga meyakinkan Saksi untuk tidak ragu terhadap mereka;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Terdakwa II memang berjualan daging babi di pasar dan memiliki tempat pemotongan babi;

- Bahwa yang mengambil babi adalah para Terdakwa bersama dengan 2 orang buruhnya yang tidak Saksi ketahui namanya;

- Bahwa selain Saksi masih ada 5 (lima) orang lagi diantaranya I Nyoman Partama, I Made Budimarta, I Wayan Suweta, I Made Widana dan Gusti Made Wikrama;

- Bahwa awalnya para Terdakwa berjanji akan membayar babi tersebut sebulan setelah pengambilan babi yang kedua namun janji tersebut tidak dipenuhi dan para Terdakwa sempat berjanji akan melunasi



hutangnya tersebut dengan menjual tanahnya namun hal tersebut juga tidak terealisasi;

- Bahwa Saksi sempat menghubungi para Terdakwa melalui telepon, namun tidak ada jawaban dan sempat berjanji akan dibayar namun tidak juga dibayar;

- Bahwa karena para Terdakwa selalu mengingkari janjinya untuk bayar sehingga pada tanggal 5 Agustus 2020 Saksi bersama dengan korban yang lain menemui para Terdakwa di rumahnya dan disana para Terdakwa membuat surat pernyataan yang pada intinya dirinya mengakui memiliki sejumlah hutang terhadap para korban dan juga janji akan melunasi pada tanggal 15 Agustus 2020;

- Bahwa dari tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan sekarang para Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran;

- Bahwa para Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika belum bisa membayar lunas babinya, setelah babi-babi milik Saksi ditangkap dan dinaikkan ke atas mobil;

- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai tukang tangkap sedangkan Terdakwa II sebagai kasir yang membayar dan mencatat babi saat ditimbang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membantahnya, bahwa sebelum dilakukan pembelian dan penangkapan terhadap babi tersebut, para Terdakwa sebelumnya sudah menyampaikan jika belum memiliki modal dan hal tersebut sudah disetujui oleh Saksi. Atas hal tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**7. Gusti Putu Bawa**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari para Terdakwa yang datang ke rumah ingin membeli babi milik anak Saksi sebanyak 28 ekor yang diambil sebanyak 4 kali yaitu yang pertama pada pertengahan hari raya galungan tahun 2019 sebanyak 5 ekor, tanggal 26 pebuari 2020 sebanyak 8 ekor, tanggal 25 April 2020 sebanyak 13 ekor dan tanggal 5 Mei 2020 sebanyak 2 ekor dan untuk harga babi sebanyak 28 ekor adalah senilai Rp69.952.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan untuk pembelian babi tersebut oleh para Terdakwa sudah pernah melakukan pembayaran sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang belum dibayar adalah sebesar Rp47.952.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Terdakwa II memang berjualan daging babi di pasar dan memiliki tempat pemotongan babi;
- Bahwa yang mengambil babi adalah para Terdakwa bersama dengan 2 orang buruhnya yang tidak Saksi ketahui namanya;
- Bahwa selain anak Saksi Gusti Made Wikrama masih ada 5 (lima) orang lagi diantaranya I Nyoman Partama, I Made Budimarta, I Wayan Suweta, I Made Widana dan I Kadek Wiana;
- Bahwa sebelumnya mereka pernah beli babi dari anak Saksi dan dibayar lunas dan untuk pembelian yang sekarang baru macet;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai tukang tangkap sedangkan Terdakwa II sebagai kasir yang membayar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**8. I Kadek Arianto**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ipar Saksi yang bernama I Kadek Wiana menjual babi sebanyak 14 ekor kepada para Terdakwa namun sampai dengan saat ini pembayaran babi tersebut belum lunas;
- Bahwa total babi adalah 14 ekor yang diambil sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 12 April 2020 sebanyak 8 ekor dan pada tanggal 15 April 2020 sebanyak 6 ekor;
- Bahwa total kerugian adalah sebesar Rp28.861.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa yang datang saat itu adalah para Terdakwa bersama dengan 2 orang buruh angkut babi;
- Bahwa para Terdakwa membeli babi I Kadek Wiana dengan diangkut menggunakan mobil *pick up* daihatsu grandmax;
- Bahwa Terdakwa II hanya ikut mengambil babi saat yang pengambilan pertama saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**9. Ni Kadek Rini**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Saksi yang bernama I Made Widana menjual babi sebanyak 23 ekor kepada para Terdakwa namun sampai dengan saat ini pembayaran babi tersebut belum lunas sampai dengan saat ini dimana babi diambil sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 20 Mei 2020 sebanyak 5 ekor, tanggal 22 Mei 2020 sebanyak 10 ekor, tanggal 26 Mei 2020 sebanyak 8 ekor dan kesemuanya tersebut diambil di rumah Saksi yang beralamat di Br/Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa para Terdakwa memang bisnis jual beli babi dimana babi yang telah dibeli tersebut kemudian dipotong di tempat pemotongan babi miliknya sendiri lalu daging babi tersebut di jual di pasar;
- Bahwa yang datang saat itu adalah para Terdakwa bersama dengan 2 orang buruh angkut babi;
- Bahwa para Terdakwa membeli babi I Kadek Wiana dengan diangkut menggunakan mobil *pick up* daihatsu grandmax;
- Bahwa awalnya para Terdakwa datang kerumah untuk membeli babi pada tanggal 19 Mei 2020 dengan harga lebih mahal Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogramnya, mendengar hal tersebut suami Saksi tertarik untuk menjual babi sebanyak 23 ekor kepada para Terdakwa, kemudian babi tersebut diambil dalam 3 kali dan hanya dibayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut di ambil depan Setra Beng Gianyar dan itupun dibayarkan setelah adanya perjanjian tanggal 5 Agustus 2020;
- Bahwa sisa yang belum dibayar adalah sebesar Rp61.607.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus tujuh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**10. I Nengah Wita**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keponakan Saksi yang bernama I Made Budimarta menjual sejumlah babi kepada para Terdakwa namun sampai dengan saat ini uang penjualan babi tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa pernah membeli babi milik Saksi sebanyak 11 ekor seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan telah dibayar lunas seminggu kemudian dari pengambilan babi;

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Terdakwa membeli babi di tempat Saksi I Made Budimarta lebih dahulu sekira 3 mingguan sebelum membeli babi di tempat Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**11. Ni Wayan Ardiani**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Saksi yang bernama I Made Budimarta menjual 20 ekor babi kepada para Terdakwa dimana babi tersebut diambil dalam 2 tahap yaitu tanggal 1 Mei 2019 sebanyak 14 ekor dan tanggal 5 Mei 2019 sebanyak 6 ekor dan babi tersebut diambil dirumah Saksi yang beralamat di Br/Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa para Terdakwa memang berprofesi sebagai jual beli babi dimana babi yang di beli tersebut kemudian dibawa ke tempat pemotongan babi miliknya dan daging babi tersebut dijual ke pasar;
- Bahwa para Terdakwa pernah melakukan pembayaran sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan sisa babi yang belum dibayar adalah sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa awalnya para Terdakwa berjanji akan membayar lunas babi tersebut adalah 1 minggu setelah pengambilan babi kedua namun sampai sekarang belum dibayar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**12. I Ketut Bantas Suarjana**, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah di suruh oleh I Gusti Ngurah Dwi Kurniawan dan Gusti Ayu Purnamayanti untuk menangkap beberapa ekor babi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di wilayah Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi sebagai buruh menangkap babi yang diberi upah dan saat itu yang menyuruh Saksi untuk menangkap babi adalah Para Terdakwa dan saat Saksi menangkap babi di wilayah Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli selalu bersama dengan I Gusti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Putrawan alias Wah Pung yang asalnya satu desa dengan Saksi;

- Bahwa Saksi bersama dengan I Gusti Ngurah Putrawan Alias Wah Pung menangkap beberapa ekor babi dencgan mempergunakan alat berupa besi yang di rakit (ketumpung) dan diangkut dengan menggunkan kendaraan berupa mobil pick up merk Daihatsu Grandmax warna hitam dan nopolnya Saksi sudah lupa;

- Bahwa Saksi menjelaskan Para Terdakwa menyuruh Saksi dengan Gusti Ngurah Putrawan alias Wah Pung menangkap babi adalah babi yang dibelinya namun Saksi tidak mengetahui dengan jelas bagaimana proses pembayaran babi tersebut karena Saksi hanya sebagai buruh tukang tangkap babi;

- Bahwa Saksi menangkap beberapa ekor babi di wilayah Desa Abuan, kecamatan susut, Kabupaten Bangli yang diantaranya bertempat di kandang milik I Made Widana, I Kadek Wiana, I Made Budimarta, I Nyoman Partama, I Wayan Suweta Dan Gusti Made Wikrama;

- Bahwa Saksi juga mengenal I Made Widana, I Kadek Wiana, I Made Budimarta, I Nyoman Partama, I Wayan Suweta Dan Gusti Made Wikrama namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa mengenai total harga dan jumlah babi yang di tangkap, Saksi sudah tidak ingat;

- Bahwa Saksi menangkap beberapa ekor babi di wilayah Desa Abuan, Kecamatan susut, Kabupaten Bangli bersama dengan Para Terdakwa dan Gusti Ngurah Putrawan alias Wah Pung;

- Bahwa Saksi diberikan upah sebesar Rp80.000,00 untuk satu ekor tangkapan babi dan upah tersebut Saksi bagi dua bersama dengan Gusti Ngurah Putrawan Alias Wah Pung, apabila Saksi bersama dengan Gusti Ngurah Putrawan als Wah Pung dapat menangkap sebanyak 10 ekor maka total upahnya sebesar Rp800.000,00 dan di bagi dua oleh Saksi dengan Gusti Ngurah Putrawan als Wah Pung;

- Bahwa Saksi menangkap babi sore hari dan pagi harinya Saksi ditelepon oleh Terdakwa I untuk menangkap babi bersama Gusti Ngurah Putrawan Alias Wah Pung;

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah babi berhasil di tangkap kemudian di angkut dengan menggunkan kendaraan pick up untuk dibawa ketempat pemotongan babi milik Terdakwa I yang beralamat di Jln. Kebo Iwa Gianyar;

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas mengenai Para Terdakwa masih menunggak membayar babi terhadap I Made Widana, I Kadek Wiana, I madebudimarta, I Nyoman Partama, I Wayan Suweta dan Gusti Made Wikrama dan hal tersebut baru diketahui Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik mobil pick up merk Daihatsu Grandmax dan ketumpung yang di gunakan menangkap babi di wilayah Desa Abuan, Kecamatan Susut, kabupaten Bangli adalah milik I Gusti Ngurah Dwi Wirawan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**13. I Gusti Ngurah Putrawan Alias Wah Pung,** keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan I made Widana;
- Bahwa Saksi kenal dengan I Made Widana sejak 1 tahun lalu pada tahun 2020 dan Saksi mengenalnya karena Saksi pernah menangkap babi di kandangnya yang bertempat di Banjar Abuan Kauh, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Saksi disuruh menangkap babi di kandang milik I Made Widana yang bertempat di Banjar Abuan Kauh, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli karena Para Terdakwa membeli babi kepada I Made Widana dan Saksi disuruh menjadi buruh untuk menangkap babi yang dibeli;
- Bahwa selain Saksi juga ada teman Saksi yang bernama I Ketut Bantas Suarjana Alias Beruk yang menjadi buruh menangkap babi yang disuruh oleh Para Terdakwa;
- Bahwa selain di tempat I Made Widana Saksi juga pernah di suruh menangkap babi oleh Para Terdakwa di tempat milik Gusti Made Wikrama, I Kadek Wiana, I Made Budimarta, I Nyoman Partama Dan I Wayan Suweta kisaran pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi lupa mengenai jumlah babi yang Saksi tangkap di tempat milik I Made Widana, Gusti Made Wikrama, I Kadek Wiana, I Made Budimarta, I Nyoman Partama dan I Wayan Suweta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui total harga babi yang dibeli oleh Para Terdakwa di tempat milik Gusti Made Wikrama, I Kadek Wiana, I Made Budimarta, I Nyoman Partama dan I Wayan Suweta karena Saksi hanya menjadi buruh tukang tangkap babi yang di suruh oleh Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengenai sudah dibayar lunas atau belum, Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa untuk mengangkut babi menggunakan alat berupa ketempung dan dinaikkan ke kendaraan pick up grandmax warna hitam milik Terdakwa I;

- Bahwa saat menangkap babi di tempat milik I Made Widana, Gusti Made Wikrama, I Kadek Wiana, I Made Budimarta, I Nyoman Partama dan I Wayan Suweta, Saksi bersama dengan I Ketut Bantas Suarjana alias Beruk, Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapatkan upah sebesar Rp80.000,00 dari Terdakwa I per satu ekor babi dan Saksi menjadi buruh tangkap berdua sehingga untuk satu ekor babi Saksi mendapat upah sebesar Rp40.000,00;

- Bahwa Saksi mendapatkan upah selama disuruh menangkap babi oleh Para Terdakwa di tempat milik I Made Widana, Gusti Made Wikrama, I Kadek Wiana, I Made Budimarta, I Nyoman Partama dan I Wayan Suweta sekira Rp2.000.000,00 namun secara pasti Saksi tidak ingat;

- Bahwa Saksi juga menjelaskan bahwa cara Para Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjadi buruh tukang tangkap babi yang dibelinya adalah melalui telepon;

- Bahwa Saksi menjelaskan babi yang dibeli oleh Para Terdakwa tersebut dibawa ke kandang miliknya yang bertempat di jalan Kebo Iwa, Kelurahan Gianyar, Kabupaten Gianyar, setelah dikandang tersebut babinya dipotong dan dagingnya di jual kembali oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II membeli babi dari I Made Widana, I Kadek Wiana, Made Budimarta, Gusti Made Wikrama, I Nyoman Partama dan I Wayan Suweta sejak tahun 2019 di daerah Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan belum lunas sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli babi dari Made Widana sebanyak 23 ekor, dari I Kadek Wiana sebanyak 14 ekor, dari I Made



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budimarta sebanyak 20 ekor, dari Gusti Made Wikrama sebanyak 28 ekor, dari I Nyoman Partama sebanyak 25 ekor dan dari I Wayan Suweta sebanyak 15 ekor;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berani membeli babi dalam jumlah banyak karena merasa bisa menjual kembali daging babi tersebut kepada seorang suplayer untuk dibawa ke beberapa hotel di Jimbaran;
- Bahwa I Made Widana, I Kadek Wiana, Made Budimarta, Gusti Made Wikrama, I Nyoman Partama dan I Wayan Suweta mau menjual babi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II karena selain agar tidak kena virus babi juga karena para Terdakwa sendiri berani membeli babi tersebut dengan harga lebih mahal Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kilogramnya dari harga pasar dan selain itu sebelum kejadian ini Terdakwa I dan Terdakwa II sudah langganan beli babi di tempat I Made Widana, I Kadek Wiana, Made Budimarta, Gusti Made Wikrama, dan I Wayan Suweta;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berjanji akan bayar babi tersebut 1 minggu sampai dengan 1 bulan dari sejak penangkapan terakhir;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ingat secara pasti jumlah hutang kepada para korban namun sesuai yang tertera pada surat pernyataan tanggal 5 Agustus 2020, hutang Terdakwa I dan Terdakwa II kepada I Made Widana sebesar Rp63.607.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu rupiah) kepada I Kadek Wiana sebesar Rp28.861.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada I Made Budimarta sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Gusti Made Wikrama sebesar Rp47.952.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) kepada I Nyoman Partama sebesar Rp25.983.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan kepada I Wayan Suweta sebesar Rp24.894.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa babi yang sudah Terdakwa I dan Terdakwa II bayar lunas adalah milik I Nengah Wita sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saat pengambilan babi di tempat I Made Widana;
- Bahwa saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menangkap babi di tempat I Made Widana yang tempatnya berdekatan dengan I Nengah Wita lalu datanglah I Nengah Wita ketempat I Made Widana dan kebetulan karena Terdakwa I dan Terdakwa II pegang uang dan I Nengah Wita juga

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan uang tersebut untuk anaknya berobat, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bayar lunaslah sisa uang babi tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan babi Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk diputar kembali sebagai modal usaha;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II belum bisa bayar uang pembelian babi karena awalnya uang sudah ada yang terkumpul, namun karena orang tua Terdakwa I dan Terdakwa II sakit dan meninggal sehingga uang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk upacara ngaben sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan juga ada suplayer yang sudah berlangganan beli daging babi dari para Terdakwa yang belum bayar iga babi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II pernah beli babi di tempat lain dan disana Terdakwa I dan Terdakwa II boleh beli 1 ekor babi sehingga para Terdakwa bisa bayar cash tapi untuk di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, para Terdakwa diharuskan beli 1 kandang sehingga demi agar langganan tidak hilang maka para Terdakwa mau membeli babi sebanyak itu;
- Bahwa babi yang Terdakwa I dan Terdakwa II beli tersebut memang habis terjual hanya saja karena saat Terdakwa I dan Terdakwa II membeli dan menjual babi terjadi selisih harga sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II menjual babi dengan harga rugi;
- Bahwa saat membeli babi itu adalah saat kondisi belum kena virus babi sehingga harganya masih mahal sedangkan saat jual daging babi kondisinya sudah mulai ada isu virus babi sehingga kondisi tersebut mempengaruhi harga babi dan harga daging babi jadi murah;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mau menjual daging babi dengan harga rugi karena hanya untuk mempertahankan pelanggan agar tidak berpindah ketempat lain;
- Bahwa saat ingin membeli babi di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli para Terdakwa belum memiliki modal;
- Bahwa pada bulan Juni 2020, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan upacara ngaben orang tuanya dengan menghabiskan dana Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak segera membayar hutang-hutangnya kepada pemilik-pemilik babi karena ingin mengumpulkan

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uangnya terlebih dahulu, sehingga apabila sudah terkumpul baru akan dibayarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II membeli babi dari I Made Widana, I Kadek Wiana, Made Budimarta, Gusti Made Wikrama, I Nyoman Partama dan I Wayan Suweta sejak tahun 2019 di daerah Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan belum lunas sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli babi dari Made Widana sebanyak 23 ekor, dari I Kadek Wiana sebanyak 14 ekor, dari I Made Budimarta sebanyak 20 ekor, dari Gusti Made Wikrama sebanyak 28 ekor, dari I Nyoman Partama sebanyak 25 ekor dan dari I Wayan Suweta sebanyak 15 ekor;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berani membeli babi dalam jumlah banyak karena merasa bisa menjual kembali daging babi tersebut kepada seorang suplayer untuk dibawa ke beberapa hotel di Jimbaran;
- Bahwa I Made Widana, I Kadek Wiana, Made Budimarta, Gusti Made Wikrama, I Nyoman Partama dan I Wayan Suweta mau menjual babi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II karena selain agar tidak kena virus babi juga karena para Terdakwa sendiri berani membeli babi tersebut dengan harga lebih mahal Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kilogramnya dari harga pasar dan selain itu sebelum kejadian ini Terdakwa I dan Terdakwa II sudah langganan beli babi di tempat I Made Widana, I Kadek Wiana, Made Budimarta, Gusti Made Wikrama, dan I Wayan Suweta;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berjanji akan bayar babi tersebut 1 minggu sampai dengan 1 bulan dari sejak penangkapan terakhir;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ingat secara pasti jumlah hutang kepada para korban namun sesuai yang tertera pada surat pernyataan tanggal 5 Agustus 2020, hutang Terdakwa I dan Terdakwa II kepada I Made Widana sebesar Rp63.607.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu rupiah) kepada I Kadek Wiana sebesar Rp28.861.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada I Made Budimarta sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada Gusti Made Wikrama sebesar Rp47.952.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada I Nyoman Partama sebesar Rp25.983.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan kepada I Wayan Suweta sebesar Rp24.894.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa babi yang sudah Terdakwa I dan Terdakwa II bayar lunas adalah milik I Nengah Wita sebesar Rp30.000.00,00 (tiga puluh juta rupiah) saat pengambilan babi di tempat I Made Widana;

- Bahwa saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menangkap babi di tempat I Made Widana yang tempatnya berdekatan dengan I Nengah Wita lalu datanglah I Nengah Wita ketempat I Made Widana dan kebetulan karena Terdakwa I dan Terdakwa II pegang uang dan I Nengah Wita juga menyampaikan uang tersebut untuk anaknya berobat, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bayar lunaslah sisa uang babi tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan babi Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk diputar kembali sebagai modal usaha;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II belum bisa bayar uang pembelian babi karena awalnya uang sudah ada yang terkumpul, namun karena orang tua Terdakwa I dan Terdakwa II sakit dan meninggal sehingga uang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk upacara ngaben sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan juga ada suplayer yang sudah berlangganan beli daging babi dari para Terdakwa yang belum bayar iga babi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II pernah beli babi di tempat lain dan disana Terdakwa I dan Terdakwa II boleh beli 1 ekor babi sehingga para Terdakwa bisa bayar cash tapi untuk di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, para Terdakwa diharuskan beli 1 kandang sehingga demi agar langganan tidak hilang maka para Terdakwa mau membeli babi sebanyak itu;

- Bahwa babi yang Terdakwa I dan Terdakwa II beli tersebut memang habis terjual hanya saja karena saat Terdakwa I dan Terdakwa II membeli dan menjual babi terjadi selisih harga sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II menjual babi dengan harga rugi;

- Bahwa saat membeli babi itu adalah saat kondisi belum kena virus babi sehingga harganya masih mahal sedangkan saat jual daging babi kondisinya sudah mulai ada isu virus babi sehingga kondisi tersebut mempengaruhi harga babi dan harga daging babi jadi murah;

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mau menjual daging babi dengan harga rugi karena hanya untuk mempertahankan pelanggan agar tidak berpindah ketempat lain;
- Bahwa saat ingin membeli babi di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli para Terdakwa belum memiliki modal;
- Bahwa pada bulan Juni 2020, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan upacara ngaben orang tuanya dengan menghabiskan dana Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak segera membayar hutang-hutangnya kepada pemilik-pemilik babi karena ingin mengumpulkan uangnya terlebih dahulu, sehingga apabila sudah terkumpul baru akan dibayarkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas atas nama I MADE WIDANA tertanggal 26 Mei 2020 yang berisi tulisan penjualan babi yang diambil pada tanggal 20 Mei 2020 dengan berat total sebesar 655 Kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) dan harga total sebesar Rp15.065.000,00 (lima belas juta enam puluh lima ribu rupiah), diambil pada tanggal 22 Mei 2020 dengan berat total sebesar 1.029 Kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dan harga total sebesar Rp26.754.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), dan diambil pada tanggal 26 Mei 2020 dengan berat total sebesar 838 Kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dan harga total sebesar Rp21.788.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga total harga keseluruhannya sebesar Rp63.607.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 5 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN diatas materai 6.000 (enam ribu).
- 2 (dua) lembar kertas atas nama I MADE BUDIMARTA tertanggal 01/05/2020 yang berisi tulisan penjualan babi dengan berat bersih total sebesar 1406 Kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan total harganya sebesar Rp28.120.000,00 (dua puluh

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan tertanggal 05/05/2020 yang berisi tulisan penjualan babi dengan berat bersih total sebesar 614 Kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan total harganya sebesar Rp12.280.000,00 (dua belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- 3 (tiga) lembar nota pengambilan babi atas nama GUSTI MADE WIKRAMA tertanggal 17 Pebruari 2020, tanggal 26 Pebruari 2020 dan tanggal 25 April 2020.

- 1 (satu) lembar kertas atas nama I KADEK WIANA tertanggal 12 April 2020 yang berisi tulisan penjualan babi dengan berat bersih total sebesar 1.519 Kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) dan total harganya sebesar Rp28.861.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan sudah dibayar sebanyak 2 kali sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp24.861.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar kertas atas nama I WAYAN SUWETA yang berisi tulisan penjualan babi dengan berat total sebesar 1.859 Kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dan harga total dari penjualan babi tersebut sebesar Rp40.898.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar kertas atas nama I NYOMAN PARTAMA yang berisi tulisan penjualan babi dengan berat total sebesar 2535 Kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dan total harganya sebesar Rp70.980.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar sebanyak 2 kali sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp25.980.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu GrandMax warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9923 BR beserta kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan Saksi-Saksi serta oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar, para Terdakwa membeli 25 ekor babi milik Saksi I Nyoman Partama pada bulan Agustus 2019, dengan total harga sebesar Rp70.980.000,00 yang diambil sebanyak 2 kali yaitu yang pertama sebanyak 12 ekor dan kedua sebanyak 13 ekor dan para Terdakwa juga sudah melakukan pembayaran sebanyak 2 kali yaitu yang pertama sebesar Rp15.000.000,00 dan yang kedua sebesar Rp30.000.000,00 sehingga sisa uang yang belum dibayar adalah senilai Rp25.980.000,00;
- ❖ Bahwa benar, para Terdakwa membeli babi milik Saksi Gusti Made Wikrama sebanyak 28 ekor yang diambil sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 17 Februari 2020 para Terdakwa mengambil babi sebanyak 5 ekor dan tanggal 26 Februari 2020 sebanyak 8 ekor, tanggal 25 April 2020 sebanyak 13 ekor dan tanggal 5 Mei 2020 sebanyak 2 ekor total harga babi adalah sebesar Rp69.952.000,00 kemudian para Terdakwa telah melakukan pembayaran sebanyak 3 kali dengan total pembayaran sebesar Rp22.000.000,00, sehingga total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp47.952.000,00;
- ❖ Bahwa benar, para Terdakwa membeli babi Saksi I Kadek Wiana sebanyak 14 ekor dengan total harga sebesar Rp28.861.000,00 yang diambil sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada tanggal 12 April 2020 dan 14 April 2020 dan dari kedua pengambilan babi tersebut para Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebanyak 2 kali yaitu yang pertama sebesar Rp2.000.000,00 dan yang kedua juga sebesar Rp2.000.000,00 sehingga total uang yang belum dibayar sampai dengan sekarang adalah sebesar Rp24.861.000,00;
- ❖ Bahwa benar, para Terdakwa membeli babi milik Saksi I Made Budimarta sebanyak 20 ekor yang diambil sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 1 Mei 2020 para Terdakwa mengambil babi sebanyak 14 ekor dan tanggal 5 Mei 2020 sebanyak 6 ekor dengan total harga babi adalah sebesar Rp40.400.000,00 kemudian para Terdakwa telah melakukan pembayaran sebesar Rp12.000.000,00 sehingga total kerugian yang Saksi I Made Budimarta alami adalah sebesar Rp28.400.000,00;
- ❖ Bahwa benar, para Terdakwa membeli 23 ekor babi milik Saksi I Made Widana yang diambil melalui 3 tahap yakni pada tanggal 20 Mei 2020 para Terdakwa mengambil babi sebanyak 5 ekor, tanggal 22 Mei 2020 sebanyak 10 ekor dan tanggal 26 Mei 2020 sebanyak 8 ekor dengan total harga Rp63.607.000,00, dan para Terdakwa telah melakukan pembayaran

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.000.000,00 sehingga total kerugian yang Saksi I Made Widana alami adalah sebesar Rp61.607.000,00;

❖ Bahwa benar, para Terdakwa membeli babi milik Saksi I Wayan Suweta pada bulan Mei 2020 sebanyak 15 ekor dengan harga keseluruhan adalah Rp40.898.000,00 dan babi tersebut diambil sebanyak 2 kali dimana yang pertama saat hari itu sebanyak 10 babi dan keesokan harinya sebanyak 5 babi dan para Terdakwa telah membayar sebanyak Rp17.000.000,00 yang dibayarkan sebanyak 4 kali, sehingga total yang belum terbayarkan sampai dengan saat ini sebesar Rp23.898.000,00;

❖ Bahwa benar, para Terdakwa membeli babi milik Saksi I Nyoman Partama, I Kadek Wiana, I Made Budimarta, I Wayan Suweta, I Made Widana dan Gusti Made Wikrama tidak secara lunas dan menjanjikan akan dibayar lunas 1 (satu) minggu hingga 1 (satu) bulan dari pengambilan terakhir;

❖ Bahwa benar, para Terdakwa mengatakan jika pembelian babi-babi tersebut tidak dibayar secara lunas ketika para Terdakwa sudah menangkap dan menaikkan babi-babi tersebut ke atas mobil milik para Terdakwa;

❖ Bahwa benar, pekerjaan para Terdakwa adalah pedagang daging babi;

❖ Bahwa benar, para Terdakwa membeli babi-babi milik Saksi I Nyoman Parta, I Kadek Wiana, I Made Budimarta, I Wayan Suweta, I Made Widana dan Gusti Made Wikrama dengan harga lebih mahal Rp1.000,00 sampai dengan Rp2.000,00 per kilogramnya dari harga pasar;

❖ Bahwa benar, saat ingin membeli babi di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli para Terdakwa belum memiliki modal;

❖ Bahwa benar, karena para Terdakwa tidak kunjung melunasi pembayaran babi-babi yang telah dibelinya, Saksi I Nyoman Partama, I Kadek Wiana, I Made Budimarta, I Wayan Suweta, I Made Widana dan Gusti Made Wikrama menghubungi para Terdakwa melalui telepon namun tidak ada jawaban, sehingga pada tanggal 5 Agustus 2020 Saksi I Nyoman Partama, I Kadek Wiana, I Made Budimarta, I Wayan Suweta, I Made Widana dan Gusti Made Wikrama mendatangi para Terdakwa dan membuat perjanjian bahwa para Terdakwa akan melunasi hutangnya pada tanggal 15 Agustus 2020;

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar, babi yang sudah dibayar lunas para Terdakwa adalah milik I Nengah Wita sebesar Rp30.000.00,00 dan dibayarkan saat pengambilan babi di tempat I Made Widana;
- ❖ Bahwa benar, para Terdakwa membeli babi di tempat Saksi I Nengah Wita sekira 3 minggu setelah para Terdakwa membeli babi dari tempat I Made Budimarta;
- ❖ Bahwa benar, pada bulan Juni 2020, para Terdakwa melakukan upacara ngaben orang tuanya dengan menghabiskan dana Rp80.000.000,00;
- ❖ Bahwa benar, sampai dengan saat ini para Terdakwa belum membayar lunas babi yang telah dibelinya dari Saksi I Nyoman Partama, I Kadek Wiana, I Made Budimarta, I Wayan Suweta, I Made Widana dan Gusti Made Wikrama;
- ❖ Bahwa benar, para Terdakwa menjual rugi babi yang telah dibeli dari Saksi I Nyoman Partama, I Kadek Wiana, I Made Budimarta, I Wayan Suweta, I Made Widana dan Gusti Made Wikrama, dengan tujuan untuk mempertahankan pelanggan agar tidak berpindah ke pedagang lain;
- ❖ Bahwa benar, peran Terdakwa I adalah sebagai penangkap babi sedangkan Terdakwa II sebagai pencatat saat babi ditimbang sekaligus kasir pembayaran;
- ❖ Bahwa benar, uang hasil penjualan babi para Terdakwa digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk diputar kembali sebagai modal usaha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 379a jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang;



3. Dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain;

4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah merujuk subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam kasus *aquo* merujuk pada subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggung jawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana, oleh karena itu pertanggung jawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Hakim Ketua sidang telah menanyakan identitas lengkap Terdakwa I I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN dan Terdakwa II GUSTI AYU PURNAMA YANTI dan dijawab oleh para Terdakwa dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Bahwa, para Terdakwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat “**unsur barang siapa** telah terpenuhi”;

**Ad.2. Unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang;**

Menimbang, bahwa elemen dari pasal ini yang penting dan harus dibuktikan adalah perbuatan itu harus dilakukan sebagai pencaharian atau kebiasaan, jika hanya satu kali saja, maka tidak cukup, dan juga pembelian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang semacam itu harus dilakukan berulang-ulang dan di beberapa tempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan, pekerjaan para Terdakwa secara bersama merupakan pedagang daging babi dan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, para Terdakwa membeli sejumlah babi di beberapa tempat dengan rincian sebagai berikut:

1. Para Terdakwa membeli 25 ekor babi milik Saksi I Nyoman Partama pada bulan Agustus 2019, yang diambil sebanyak 2 kali yaitu yang pertama sebanyak 12 ekor dan kedua sebanyak 13 ekor;
2. Para Terdakwa membeli babi milik Saksi Gusti Made Wikrama sebanyak 28 ekor yang diambil sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 17 Februari 2020 para Terdakwa mengambil babi sebanyak 5 ekor dan tanggal 26 Februari 2020 sebanyak 8 ekor, tanggal 25 April 2020 sebanyak 13 ekor dan tanggal 5 Mei 2020 sebanyak 2 ekor;
3. Para Terdakwa membeli babi Saksi I Kadek Wiana sebanyak 14 ekor yang diambil sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada tanggal 12 April 2020 dan 14 April 2020;
4. Para Terdakwa membeli babi milik Saksi I Made Budimarta sebanyak 20 ekor yang diambil sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 1 Mei 2020 para Terdakwa mengambil babi sebanyak 14 ekor dan tanggal 5 Mei 2020 sebanyak 6 ekor;
5. Para Terdakwa membeli 23 ekor babi milik Saksi I Made Widana yang diambil melalui 3 tahap yakni pada tanggal 20 Mei 2020 para Terdakwa mengambil babi sebanyak 5 ekor, tanggal 22 Mei 2020 sebanyak 10 ekor dan tanggal 26 Mei 2020 sebanyak 8 ekor;
6. Para Terdakwa membeli babi milik Saksi I Wayan Suweta pada bulan Mei 2020 sebanyak 15 ekor dimana babi tersebut diambil sebanyak 2 kali dimana yang pertama sebanyak 10 babi dan keesokan harinya sebanyak 5 babi;

Menimbang, bahwa dari runtutan pembelian babi yang dilakukan para Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pekerjaan yang dimiliki para Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan sebagai bentuk kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka **unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang** telah terpenuhi;

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



**Ad.3. Unsur dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
  - Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
  - Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dalam pasal *a quo*, pembentuk undang-undang merumuskannya dengan kata-kata “dengan maksud”, artinya pembentuk undang-undang hanya menghendaki corak kesengajaan sebagai maksud, dan tertutup kemungkinan untuk adanya corak kesengajaan sebagai kepastian maupun sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan sejak tahun 2019 sampai dengan 2020 para Terdakwa membeli babi milik Saksi I Nyoman Partama, I Kadek Wiana, I Made Budimarta, I Wayan Suweta, I Made Widana dan Gusti Made Wikrama tidak secara lunas dan menjanjikan akan dibayar lunas 1 (satu) minggu hingga 1 (satu) bulan dari pengambilan terakhir dengan rincian sebagai berikut:



1. Babi milik Saksi I Nyoman Partama sebanyak 25 ekor dengan total harga sebesar Rp70.980.000,00, (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang sudah dibayarkan Rp45.000.000,00, (empat puluh lima juta rupiah) sehingga sisa yang belum dibayarkan adalah Rp25.980.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Babi milik Saksi Gusti Made Wikrama sebanyak 28 ekor dengan total harga Rp69.952.000,00, (enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang sudah dibayar Rp22.000.000,00, (dua puluh dua juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp47.952.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
3. Babi Saksi I Kadek Wiana sebanyak 14 ekor total harga sebesar Rp28.861.000,00, (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang sudah dibayar Rp4.000.000,00, (empat juta rupiah) sehingga total yang belum dibayar sebesar Rp24.861.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
4. Babi milik Saksi I Made Budimarta sebanyak 20 ekor total harga babi adalah sebesar Rp40.400.000,00 (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) kemudian para Terdakwa telah melakukan pembayaran sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga total yang belum dibayar adalah sebesar Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
5. Babi milik Saksi I Made Widana sebanyak 23 ekor dengan total harga Rp63.607.000,00, (enam puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu rupiah) dan para Terdakwa telah melakukan pembayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total yang belum dibayar sebesar Rp61.607.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
6. Babi milik Saksi I Wayan Suweta sebanyak 15 ekor dengan harga keseluruhan adalah Rp40.898.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan para Terdakwa telah membayar sebanyak Rp17.000.000,00, (tujuh belas juta rupiah) sehingga total yang belum terbayarkan sebesar Rp23.898.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pembelian babi-babi tersebut para Terdakwa sejak awal tidak memiliki modal yang cukup dan sejak awal tidak mengatakan kepada para pemilik babi jika akan membeli babi tersebut secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lunas, melainkan baru mengatakannya ketika babi-babi tersebut sudah diangkut dan dinaikkan ke atas mobil milik para Terdakwa, selain itu para Terdakwa juga berani membeli babi-babi tersebut dengan harga lebih mahal Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kilogramnya dari harga pasar, padahal para Terdakwa sendiri menjual rugi babi-babi tersebut di pasaran, sehingga para Terdakwa pastinya sudah mengetahui konsekuensi jika dirinya nantinya tidak akan mendapatkan untung dari penjualan babi-babi tersebut;

Menimbang, bahwa para Saksi pemilik babi juga sudah berusaha menghubungi dan menagih janji para Terdakwa namun tidak ada jawaban, sehingga pada tanggal 5 Agustus 2020 para Saksi pemilik babi mendatangi rumah para Terdakwa dan membuat perjanjian bahwa para Terdakwa akan melunasi pembayarannya pada tanggal 15 Agustus 2020, namun sampai dengan sekarang para Terdakwa tidak juga melunasi pembayarannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan, para Terdakwa pada bulan Juni 2020 melakukan upacara ngaben untuk orang tuanya yang menghabiskan dana sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ditambah dengan para Terdakwa yang membayarkan terlebih dahulu secara lunas babi yang dibeli dari I Nengah Wita sebesar Rp30.000.000,00, (tiga puluh juta rupiah) dimana pembayaran tersebut dilakukan bersamaan dengan saat pengambilan babi di tempat Saksi I Made Widana (bulan Mei 2020) atau seminggu setelah pengambilan babi Saksi I Nengah Wita, padahal sebelum pembayaran ini, para Terdakwa telah terlebih dahulu membeli babi kepada Saksi I Made Budimarta pada 3 minggu sebelumnya, kepada Saksi I Kadek Wiana pada bulan April 2020, Saksi Gusti Made Wikrama pada bulan Februari 2020, Saksi I Nyoman Partama pada bulan Agustus 2019 dan seluruhnya belum dilakukan pembayaran lunas. Hal ini berarti para Terdakwa setidaknya sampai dengan bulan Juni 2020 memiliki kemampuan mengumpulkan uang untuk membayar atau setidaknya tidaknya mencicil sebagian hutang-hutangnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap juga dalam fakta hukum di persidangan, uang hasil penjualan babi digunakan oleh para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan diputar kembali untuk modal usahanya, dan bukannya digunakan untuk mencoba melunasi hutang-hutangnya kepada para Saksi pemilik babi sebelumnya. Dalam persidangan para Terdakwa menyatakan bahwa mereka menjual rugi babi-babi tersebut dengan tujuan untuk mempertahankan pelanggan dan para Terdakwa juga

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana untuk mengumpulkan uangnya terlebih dahulu dan apabila sudah terkumpul, akan dibayarkan secara sekaligus. Terhadap alasan ini Majelis Hakim berpandangan bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dikarenakan dengan menjual rugi, uang yang dikumpulkan oleh para Terdakwa tidak akan pernah cukup, bahkan akan selalu berkurang jumlahnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai pada diri para Terdakwa tidak ada itikad baik untuk paling tidak mencicil atau bahkan melunasi hutang-hutangnya;

Menimbang, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disusun rangkaian peristiwa sebagai berikut:

1. Para Terdakwa sejak awal tidak memiliki modal untuk membeli babi, namun berani membeli babi-babi tersebut dengan harga lebih mahal dari harga pasar dan menjualnya dengan harga rugi;
2. Para Terdakwa tidak mengatakan kepada para Saksi pemilik babi jika pembeliannya akan dilakukan secara tidak lunas, melainkan baru mengatakan ketika babi-babinya sudah ditangkap dan dinaikkan ke atas mobil;
3. Alasan para Terdakwa menjual rugi babi-babi tersebut adalah untuk mempertahankan pelanggan agar tidak pergi ke pedagang lain;
4. Para Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan babinya untuk keperluan sehari-hari dan diputar kembali sebagai modal usaha, bukannya mencoba untuk mencicil atau bahkan melunasi babi-babi yang telah dibelinya sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian peristiwa tersebut didapatkanlah suatu gambaran utuh bahwa memang para Terdakwa bermaksud untuk tidak membayar secara lunas babi-babi yang telah dibelinya dari para Saksi pemilik babi, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan unsur **dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain** telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, apabila salah satu terbukti maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;



Menimbang bahwa dalam unsur mengandung beberapa pengertian dan beberapa pilihan sehingga seseorang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yaitu:

1. **Yang melakukan (*pleger*)**, adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. **Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)**, adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*);
3. **Turut serta melakukan (*medepleger*)**, adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka, *kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti para Terdakwa secara bersama-sama merupakan pedagang daging babi dan pada setiap pembelian babi milik Saksi I Nyoman Partama, I Kadek Wiana, I Made Budimarta, I Wayan Suweta, I Made Widana dan Gusti Made Wikrama selalu bersama, dimana Terdakwa I berperan sebagai tukang tangkap babi, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai kasir sekaligus mencatat babi-babi saat dilakukan penimbangan, sehingga Majelis Hakim meyakini telah terdapat kerja sama yang merupakan kehendak bersama diantara para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan unsur **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 379a jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari



kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang, sekaligus berfungsi sebagai *general preventie* (pencegahan umum) bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas atas nama I MADE WIDANA tertanggal 26 Mei 2020 yang berisi tulisan penjualan babi yang diambil pada tanggal 20 Mei 2020 dengan berat total sebesar 655 Kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) dan harga total sebesar Rp15.065.000,00 (lima belas juta enam puluh lima ribu rupiah), diambil pada tanggal 22 Mei 2020 dengan berat total sebesar 1.029 Kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dan harga total sebesar Rp26.754.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), dan diambil pada tanggal 26 Mei 2020 dengan berat total sebesar 838 Kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dan harga total sebesar Rp21.788.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga total harga keseluruhannya sebesar Rp63.607.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 5 Agustus 2020 yang ditanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN diatas materai 6.000 (enam ribu) yang telah disita dari Saksi I MADE WIDANA, maka dikembalikan kepada Saksi I MADE WIDANA;

- 2 (dua) lembar kertas atas nama I MADE BUDIMARTA tertanggal 01/05/2020 yang berisi tulisan penjualan babi dengan berat bersih total sebesar 1406 Kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan total harganya sebesar Rp28.120.000,00 (dua puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan tertanggal 05/05/2020 yang berisi tulisan penjualan babi dengan berat bersih total sebesar 614 Kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan total harganya sebesar Rp12.280.000,00 (dua belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang telah disita dari Saksi I MADE BUDIMARTA, maka dikembalikan kepada Saksi I MADE BUDIMARTA;

- 3 (tiga) lembar nota pengambilan babi atas nama GUSTI MADE WIKRAMA tertanggal 17 Pebruari 2020, tanggal 26 Pebruari 2020 dan tanggal 25 April 2020, yang telah disita dari Saksi GUSTI MADE WIKRAMA, maka dikembalikan kepada Saksi GUSTI MADE WIKRAMA;

- 1 (satu) lembar kertas atas nama I KADEK WIANA tertanggal 12 April 2020 yang berisi tulisan penjualan babi dengan berat bersih total sebesar 1.519 Kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) dan total harganya sebesar Rp28.861.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan sudah dibayar sebanyak 2 kali sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp24.861.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang telah disita dari Saksi I KADEK WIANA, maka dikembalikan kepada Saksi I KADEK WIANA;

- 1 (satu) lembar kertas atas nama I WAYAN SUWETA yang berisi tulisan penjualan babi dengan berat total sebesar 1.859 Kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dan harga total dari penjualan babi tersebut sebesar Rp40.898.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang telah disita dari Saksi I WAYAN SUWETA, maka dikembalikan kepada Saksi I WAYAN SUWETA;

- 1 (satu) lembar kertas atas nama I NYOMAN PARTAMA yang berisi tulisan penjualan babi dengan berat total sebesar 2535 Kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dan total harganya sebesar Rp70.980.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



delapan puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar sebanyak 2 kali sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp25.980.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang telah disita dari Saksi I NYOMAN PARTAMA, maka dikembalikan kepada Saksi I NYOMAN PARTAMA;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu GrandMax warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9923 BR beserta kunci kontaknya, yang telah disita dari Terdakwa I, maka dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- ❖ Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 379a jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN dan Terdakwa II GUSTI AYU PURNAMAYANTI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta menjadikan sebagai kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain"* sebagaimana dalam dakwaan alternative ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas atas nama I MADE WIDANA tertanggal 26 Mei 2020 yang berisi tulisan penjualan babi yang diambil pada tanggal 20 Mei 2020 dengan berat total sebesar 655 kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) dan harga total sebesar Rp15.065.000,00 (lima belas juta enam puluh lima ribu rupiah), diambil pada tanggal 22 Mei 2020 dengan berat total sebesar 1.029 kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dan harga total sebesar Rp26.754.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), dan diambil pada tanggal 26 Mei 2020 dengan berat total sebesar 838 kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dan harga total sebesar Rp21.788.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga total harga keseluruhannya sebesar Rp63.607.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 5 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh I GUSTI NGURAH DWI WIRAWAN diatas materai 6.000 (enam ribu);

dikembalikan kepada Saksi I MADE WIDANA;

- 2 (dua) lembar kertas atas nama I MADE BUDIMARTA tertanggal 01/05/2020 yang berisi tulisan penjualan babi dengan berat bersih total sebesar 1406 kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan total harganya sebesar Rp28.120.000,00 (dua puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan tertanggal 05/05/2020 yang berisi tulisan penjualan babi dengan berat bersih total sebesar 614 kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan total harganya sebesar Rp12.280.000,00 (dua belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

dikembalikan kepada Saksi I MADE BUDIMARTA;

- 3 (tiga) lembar nota pengambilan babi atas nama GUSTI MADE WIKRAMA tertanggal 17 Pebruari 2020, tanggal 26 Pebruari 2020 dan tanggal 25 April 2020;
- dikembalikan kepada Saksi GUSTI MADE WIKRAMA;
- 1 (satu) lembar kertas atas nama I KADEK WIANA tertanggal 12 April 2020 yang berisi tulisan penjualan babi dengan berat bersih total sebesar 1.519 Kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) dan total harganya sebesar

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp28.861.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan sudah dibayar sebanyak 2 kali sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp24.861.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

dikembalikan kepada Saksi I KADEK WIANA;

- 1 (satu) lembar kertas atas nama I WAYAN SUWETA yang berisi tulisan penjualan babi dengan berat total sebesar 1.859 kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dan harga total dari penjualan babi tersebut sebesar Rp40.898.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

dikembalikan kepada Saksi I WAYAN SUWETA;

- 1 (satu) lembar kertas atas nama I NYOMAN PARTAMA yang berisi tulisan penjualan babi dengan berat total sebesar 2535 kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dan total harganya sebesar Rp70.980.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar sebanyak 2 kali sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp25.980.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

dikembalikan kepada Saksi I NYOMAN PARTAMA;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu GrandMax warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9923 BR beserta kunci kontaknya;

dikembalikan kepada Terdakwa I;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh I Nyoman Carikyasa S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja,  
S.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H.,M.H.